SKRIPSI

STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH AKAD MURABAHAH PADA BPRS METRO MADANI DI KOTA METRO

Oleh:

CAHYANING RATRI
NPM. 1502100165

Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2019 M

STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH AKAD MURABAHAH PADA BPRS METRO MADANI DI KOTA METRO

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

CAHYANING RATRI
NPM. 1502100165

Pembimbing I : Suci Hayati, S.Ag. M.S.I
Pembimbing II : Era Yudistira, M.Ak

Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2019 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH AKAD MURABAHAH PADA BPRS METRO MADANI**

Nama : **CAHYANING RATRI**

NPM : 1502100165

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Desember 2019

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Suci Hayati, S.Ag. M.S.I	**Era Yudistira, M.Ak**
NIP. 19770309 200312 2 003	NIP. 19901003 201503 2 010

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan Saudara Cahyaning Ratri**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **CAHYANING RATRI**
NPM : 1502100165
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : **STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH AKAD MURABAHAH PADA BPRS METRO MADANI**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Desember 2019

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Suci Hayati, S.Ag. M.S.I	**Era Yudistira, M.Ak**
NIP. 19770309 200312 2 003	NIP. 19901003 201503 2 010

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki. Hajar Dewantara 15 A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725)4507, Fax.(0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail: iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: 0106 /In.28.3 / D 1PP.00.9 / 01 /2020

Skripsi dengan Judul : STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH AKAD MURABAHAH PADA BPRS METRO MADANI DI KOTA METRO, disusun Oleh: Cahyaning Ratri, NPM: 1502100165, Jurusan S1 Perbankan Syariah (S1 PBS) yang telah dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Senin/ 06 Janurai 2020.

TIM PENGUJI

Ketua/Moderator	: Suci Hayati, M.S.I	(.....)
Penguji I	: Liberty, SE, MA.	(.....)
Penguji II	: Esty Apridasari, M.S.I	(.....)
Sekretaris	: Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH AKAD MURABAHAH PADA BPRS METRO MADANI DI KOTA METRO

Oleh
CAHYANING RATRI

Bank syariah merupakan salah satu aplikasi dari sistem ekonomi syariah yang merupakan bagian dari nilai ajaran Islam mengatur bidang perekonomian umat dan tidak terpisahkan dari aspek-aspek lain ajaran Islam yang komprehensif dan universal. Pembiayaan adalah merupakan sebagian besar aset dari bank syariah sehingga pembiayaan tersebut harus dijaga kualitasnya. Terdapat bermacam-macam pembiayaan dalam perbankan syariah yang salah satunya adalah pembiayaan *murabahah*. Setiap usaha yang dilakukan manusia tentunya senantiasa mengandung risiko di dalamnya, tidak terkecuali dalam pembiayaan murabahah, yaitu pembiayaan bermasalah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah akad murabahah pada BPRS Metro Madani. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah akad murabahah pada BPRS Metro Madani dilakukan dengan berbagai tahap-tahap yang cukup panjang, yaitu melalui non litigasi yaitu melakukan pendekatan kepada nasabah dengan bersilaturahmi dan memberikan solusinya, penagihan intensif dengan menagih pembayaran secara langsung dan pemberian surat peringatan 1 sampai dengan 3, penjadwalan kembali *(Resheduling*) yaitu memperpanjang waktu jatuh tempo kepada nasabah, persyaratan kembali (*Reconditing)* yaitu merubah persyaratan pembiayaan tanpa sisa pokok pembayaran, penataan kembali atau (*Restructuring)* yaitu perubahan persyaratan pembiayaa, dan penyitaan jaminan apabila nasabah sudah tidak sanggup lagi untuk membayar. Kegiatan ini dapat dikatakan efektif karna sangat membantu nasabah dalam melunasi piutang nya dengan lancar.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CAHYANING RATRI

NPM : 1502100165

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2019

Yang Menyatakan,

Cahyaning Ratri

NPM. 1502100165

MOTTO

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: *dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.* (Q.S. Al-Baqarah: 280)[1]

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 37

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Bejo Sumadi dan Ibunda Sarmi Herawati yang sangat peneliti sayangi, yang tanpa kenal lelah memberikan kasih sayang, mendo'akan, motivasi serta dukungan demi keberhasilan penulis.
2. Kakakku Wahyu Albani yang sabar membantu dan selalu memberikan do'a dan semangat.
3. Adikku Anugrah Aning Jati dan Raysha Atifa Kalila yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk keberhasilan peneliti.
4. Keluarga besar Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro yang telah membagi ilmu pengetahuan dan pengalamannya untuk peneliti. Khususnya pada Dosen Pembimbing Ibu Suci Hayati, S.Ag,M.S.I dan Era Yudistira, M.Ak yang telah membantu berupa arahan, petunjuk dan bimbingan demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Sahabat-sahabatku Aziza Thurrohmmah, Echa Rizkya, Dwilisna, Vini, Puput, Nova, Raysha, dan kawan kawanku kelas c yang selalu memberikan keceriaan, dukungan, dan bantuan yang tak ternilai harganya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi serta teman-teman semuanya khususnya mahasiswa Jurusan S1 Perbankan Syariah Angkatan 2015 IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Ibu Reonika Puspitasari, M.E.Sy, selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah
4. Ibu Suci Hayati, S.Ag. M.S.I, selaku Pembimbing I pada penelitian ini, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Ibu Era Yudistira, M.Ak, selaku Pembimbing II pada skripsi ini, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
7. Pimpinan dan segenap Karyawan di BPRS Metro Madani yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Perbankan Syariah.

Metro, Desember 2019
Peneliti,

Cahyaning Ratri
NPM. 1502100165

DAFTAR ISI

Hal.

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**
HALAMAN ABSTRAK ..... **v**
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN ..... **vi**
HALAMAN MOTTO ..... **vii**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **viii**
HALAMAN KATA PENGANTAR ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xi**
DAFTAR TABEL ..... **xiii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Pertanyaan Penelitian 10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 10
D. Penelitian Relevan 11

BAB II LANDASAN TEORI **16**

A. Pembiayaan Bermasalah 16
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah 16
2. Kategori Pembiayaan Bermasalah 18
3. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah 19
4. Strategi Pembiayaan Bermasalah 20
B. Konsep Umum Pembiayaan 26
C. Pembiayaan *Murabahah* 27
1. Pengertian *Murabahah* 27
2. Rukun dan Syarat- Syarat *Murabahah* 28
3. Landasan Hukum *Murabahah* 29
4. Jenis-Jenis Pembiayaan *Murabahah* 33
5. *Murabahah Bil Wakalah* 33
6. Rukun dan Syarat-Syarat *Murabahah bil Wakalah* 34

7. Manfaat dan Resiko Pembiayaan *Murabahah* 36
8. Skema akad *Murabahah* 37

BAB III METODE PENELITIAN 41
A. Jenis dan Sifat Penelitian 41
B. Sumber Data 42
C. Teknik Pengumpulan Data 43
D. Teknik Analisa Data 44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 46
A. Gambaran Umum BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro 46
1. Sejarah Singkat Berdirinya BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro 46
2. Visi Dan Misi BPRS Metro Madani 47
3. Struktur Organisasi BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro 48
4. Job Description 49
5. Produk-Produk pada BPRS Metro Madani 51
6. Prosedur pembiayaan *Murabahah* BPRS Metro Madani ... 55
B. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad *Murabahah* Pada BPRS Metro Madani 57

BAB V PENUTUP 71
A. Kesimpulan 71
B. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

1.1 Pembiayaan Bermasalah Murabahah pada BPRS Metro Madani Periode 2016-2018..... 8

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

2.1. Skema akad *Murabahah* 38
2.2. Skema *Murabahah bil Wakalah* 39
4.1. Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Bandar Jaya 48

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto-foto Penelitian
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 1998 pemerintah mengeluarkan peraturan baru di dalam dunia perbankan, yaitu undang - undang nomor 10 tahun 1998 yang mengatur secara jelas bahwa baik bank umum maupun BPRS dapat mengoprasikan dan melakukan pembiayaan berdasarkan atas prinsip syariah.[2] Pertumbuhan ekonomi yang senantiasa bergerak dengan cepat, seperti halnya pada sektor perbankan yang merupakan salah satu sektor yang harus di kembangkan dan di manfaatkan secara optimal.

Pada kegiatan saat ini peran strategis bagi Perbankan Syariah sebagai suatu lembaga yang mampu menghipun dan menyalurkan dananya ke masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup masyarakat. Selain itu Bank Syariah juga melakukan kegiatan berupa pembiayaan investasi perusahaan, namun juga telah berkembang menjadi pembiayaan untuk modal kerja, sektor kosumsi dan pembiayaan investasi.[3] Dengan demikian perbankan merupakan suatu lembaga yang sangat penting bagi perekonomian modern saat ini.

Keberadaan perbankan syariah di Indonesia merupakan perwujudan keinginan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif

---

[2] Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 18

[3] Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 12

yang menyediakan jasa perbankan yang lama, yaitu Nomor 14 tahun 1997 Tentang Pokok-Pokok Perbankan tidak dimungkinkan untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah karena tidak ada pengaturanya. Keberadaan bank syariah secara formal dimulai sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) walaupun istilah yang dipakaiadalah bank yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil, yaitu dengan beroprasinya Bank Muamalaf Indonesia, sebenernya bank syariah pertama kali yang memperoleh izin usaha adalah Bank Perjreditan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Amal Sejahtera dan BPRS Dana Mardhatillah pada tanggal 19 Agustus 1991, serta BPRS Amanah Rabanish pada tanggal 24 Oktober 1991 yang ketiganya beroperasi di Bandung, dan BPRS Hareukat pada tanggal 10 November 1991 di Aceh.[4]

Bank syariah melandasi kegiatan penyaluran pembiayaan atas Al-Qur'an dan Hadist. Al-Qur'an sudah sangat jelas melarang riba dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 Allah berfirman:

... ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ ...

Artinya: "...*Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*...". (Q.S. Al-Baqarah: 275)[5]

[4] Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransi Syariah di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2004), 62

[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 36

Atas dasar itu Bank syariah mengimplementasikan pembiayaan yang bebas riba. Pembiayaan bank syariah tidak menggunakan mekanisme bunga, melaikan dengan skema *murabahah* (akad jual beli), *mudharabah*, *musyarakah* (penanaman/modal/investasi), *ijarah/*IMBT (akad sewa/beli), *salam/istisna* (akad jual beli sewa dengan penyerahan barang di belakang) dan *qard* (pinjaman) serta kombinasi dari akad-akad tersebut.[6]

Ada empat prinsip utama dalam syariah yang senantiasa mendasari jaringan kerja perbankan dengan sistem syariah yakni, perbankan non riba, perniagaan halal dan tidak haram, keridhaan pihak-pihak dalam kontrak, dan, pengurusan dana yang amanah jujur, dan bertanggung jawab.[7]

Pembiayaan adalah merupakan sebagian besar aset dari bank syariah sehingga pembiayaan tersebut harus dijaga kualitasnya. Pembiayaan merupakan pemberin fasilitas penyediaan dana dari bank syariah untuk memenuhi kebutuhn pihak-pihak yang merupakan defisit unit (membutuhkan dana).[8] Keputusan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah antara lain dikenal dengan prinsip 5C.[9] Di dalam kegiatan pembiayaan, umumnya bank menggunakan 5C yaitu *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, *Condition of Economy*. Terdapat macam-macam pembiayaan dalam perbankan syariah yang salah satunya adalah pembiayaan murabahah.

---

[6] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,* (Yogyakarta: Ekonisia, 2013), 12
[7] Trisadini Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*., 3
[8] *Ibid*
[9] Ismail, *Perbankan Syariah,* (Jakarta: Kencana,2011), 120

Akad Murabahah merupakan produk finansial yang berbasis bai' atau jual beli. Murabahah adalah produk yang paling banyak digunakan oleh perbankan syari'ah di dalam kegiatan usaha. menurut pengetahuan Ashaf Usmani, dewasa ini murabahah menduduki porsi 66% dari semua transaksi investasi bank-bank syariah (*Islamic bank*) di dunia.[10]

Murabahah merupakan jual beli barang pada asal (harga perolehan) dengan tambahan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli).[11] Diharapkan kedua belah pihak yang bermitra dapat terhindar dari praktek riba, tetapi mendapatkan keuntungan dari akad murabahah (jual beli) tersebut.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan lembaga keuangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas transaksi pembiayaan. Begitu pula pada BPRS Metro Madani dalam pelaksanaanya merupakan salah satu banksyariah yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah yang juga melakukan kegiatan penghimpun dana (*funding)* dan penyaluran dana (*lending).* Aktivitas *funding* merupakan aktivitas pokok bank syariah dengan menghimpunkan dari masyarakat dan menyediakan fasilitas produk penghimpun dana.[12]

Bank-bank Islam pada umumnya menggunakan murabahah tujuanya memberikan pembiayaan jangka pendek kepada nasabahnya untuk membeli barang, walaupun nasabah mungkin tidak memiliki uang tunai untuk

[10] Sutan Reny Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 190

[11] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 110

[12] Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 4

membayar. Murabahah digunakan dalam perbankan Islam berdasarkan dua unsur, yaitu harga membeli dan biaya yang terkait, dengan kesepakatan berdasarkan keuntungan.[13]

Mekanisme atau prosedur pelaksanaan pembiayaan murabahhah sangat kompleks. Dalam mekanisme atau prosedur pelaksanaan pembiayaan murabahah, ada tahap tahap yang harus dilalui. Bukan saja syarat-syarat yang harus dipenuhi, tetapi juga tahap-tahap dalam mekanisme dan prosedur pelaksanaanya arus ditempuh agar fasilitas pembiayaan murabahah tersebut sah tahap-tahap seyogyanya ditempuh oleh bank bank syariah di Indonesia adalah sebagi berikut.[14] mulai dari pengajuan permohonan dari nasabah kepada bank untuk memperoleh fasilitas pembiayaan murabahah, kemudian sebelum akad terdapat penandatangan oleh pihak bank dan nasabaah kedua belah pihak untuk menyepakati hal-hal yang bersangkutan, pembuatan akad murabahah antar bank dan nasabah, kemudian bersama dengan itu ada tahapan pembuatan perjanjian pemberian kuasa yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Setiap usaha yang dilakukan manusia tentunya senantiasa mengandung risiko di dalamnya, apabila pengusaha (bank) tidak menyadari adanya risiko yang akan mereka hadapi akibat dari kebijakan yang mereka ambil, maka akibatnya akan berdampak buruk pada usaha yang ia kelola. Risiko dapat merupakan akibat atau penyimpangan realisasi dan rencana yang

[13] Abdullah Saeed, *Bank Syariah*, *Kritik Atas Interprestasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis* (Jakarta: Paramadina, 2004), 120

[14] Sutan Reny Syahdeini, *Perbankan Syariah*, 223-224

mungkin terjadi secara tak terduga. Walaupun suatu kegiatan telah direncankan sebaik mungkin, namun tetap mengadung ketidak pastian bahwa nanti akan terjadi sepenuhnya sesuai dengan rencana.

Resiko yang berkaitan dengan pembayaran pada pembiayaan, yaitu nasabah tidak melakukan pembayaran dengan baik sebagian atau sepenuhnya sesuai dengan jadwal pembayaran.pada jangka waktu (masa) pembiayaan tidak mustahil terjadi suatu penyimpangan utamadalam halpembayaran yang menyebabkan teterlambatan dalam pembayaran, kondisi ini yang disebut dengan pembiayaan bermasalah. pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko besar yang terdapat dalam setiap dunia perbankan, baik bank konvensional dan bank syariah termasuk BPRS bahkan lembaga jeuangan non bank. Pembiayaan bermasalah atau macet memberikan dampak buruk terhadap berkembangnya bank. Salah satu dampaknya adalah tidak terlunasinya pembiayaan maka akan berdampak buruk terhadap tingkat kesehatan likuiditas bank, dan ini juga berpengaruh pada menurunya tingkat kepercayaan pada deposan yang menitipkan uangnya.

Kasus pembiayaan bermasalah terjadi tidak secara tiba-tiba, karena pada umumnya sebelum mengalami pembiayaan bermasalah. pada tahap ini bank syariah akan memperingatkan secara kekeluargaan apabila tidak bisa maka akan di adakan ulang. Apabila pembiayaan memasuki tahap kemacetan maka pihak debitur di anggap telah melakukan wanprestasi yaitu tidakmelawan hukum. Sedangkan dalam Islam seseorang itu di wajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang sudah

dipercayakan kepadanya, bagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 1:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ ...

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu... "*.(QS.Al-Maidah: 1).[15]

Berdasarkan kutipan ayat di atas menjelaskan tentang akad atau perjanjian yaitu mencangkup janji kepada Allah SWT dan perjanjian yang dibuat oleh manusia seperti pihak bank dan nasabah. Dalam memenuhi akad atau pembayaran sesuai perjanjian.

BPRS Metro Madani merupakan lembaga keuangan syariah yang tidak terlepas dari suatu masalah pembiayaan macet seperti keuangan lainya. pembiayaan yang mengalami kemacetan pada BPRS Metro madani adalah salah satunya pembiaayaan Murabahah. Pembiayaan bermasalah atau Non Perfoming Financing merupakan risiko yang timbul akibat dari nasabah yang gagal atau tidak mampu dalam mengembalikan pembiyaan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatkan.[16] ditunjukan Rasio Non Performing Financing (NPF) untuk pembiayaan berbasis syariah yang merupakan perbandingan antara jumlah pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan yang tergolong kurang lancar, diragukan dan macet dengan jumbah total pembiayaan.

[15] Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*., 84
[16] Malayu Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 175-176

Tabel 1.1 menunjukan kondisi NPF pada BPRS Metro Madani periode tahun 2016-2018 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Pembiayaan Bermasalah Murabahah pada BPRS Metro Madani
Periode 2016-2018

Tahun	Jumlah Pembiayaan	Pembiayaan Bermasalah	Jumlah Anggota Bermasalah	NPF (%)
2016	50.548.000.000	2.051.605.000	26	4.05%
2017	49.429.000.000	1.775.894.000	24	3,5%
2018	36.945.000.000	1.747.504.000	19	4,73%
Jumlah	136.922.000.000	5.575.003.000	69	

Sumber: Data dari BPRS Metro Madani

Berdasarkan hasil prasurvey yang dilakukan pada tanggal 9 Agustus 2019 dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kondisi pembiayaan bermasalah pada pembiayaan marabahan di BPRS Metro Madani dari tahun ke tahu. Hal ini menunjukan adanya penurunan jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* yang mengalami pembiayaan bermasalah dan pembiayaan bermasalah di katagori kan menjadi tiga yaitu (kurang lancar, diragukan, macet). Pembiayaan pada tahun 2016 sebesar 2.051.605.000 kemudian pada tanggal 2017 mengalami penurunan 1.775.894.000 dan pada tahun 2018 mengalami penurunan walaupun tidak signifikan sebanyak 1.747.504.000. Ini menandakan bahwasanya BPRS Metro Madani berhasil menurunkan angka pembiayaan bermasalah risiko-risiko yang mereka hadapi bisa di selesaikan menggunakan strategi penyelesaian pada BPRS Metro Madani tersebut. Pihak BPRS Metro Madani dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah melihat

dari kondisi nasabah nya dahulu jika nasabah tersebut terkena musibah maka pihak bank akan melakukan memperpanjang jangka waktu angsuran dimana itu akan meringankan nasabah kemudian jika nasabah tersebut sengaja tidak mau membayar makan pihak bank akan melakukan tahap-tahap seperti penyitaan jaminan tetapi sebelum itu pihak bank akan memberikan surat peringatan sebanyak tiga kali apabila tidak di indahkan oleh nasabah makan pihak bank akan menyita jaminan nasabah tersebut.[17] Dari penjelasan di atas BPRS Metro Madani sangat serius dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan menggunakan prosedur yang benar dan batas prinsip syariah.

Dalam pandangan Islam juga mewajibkan sikap adil dengan melunasi utang jika sudah sanggup membayar serta dalam bank Islamjuga mewajibkan debitur harus diberi waktu toleransi untuk melunasi hutangnya jika iya tidak mampu. Sesuai dengan perintah Allah SWT, sebagai berikut:

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: *Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh samai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui*.(Q.S Al-Baqarah: 280).[18]

[17] Rahmat Wahyudi, Bagian Marketing BPRS Metro Madani, *wawancara* pada tangal 09 Agustus 2019

[18] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.,* 37

Berdasarkan kutipan ayat di atas bahwasanya setiap orang yang berhutang diberikan tenggang waktu yaitu diundur pembayaranya sehingga dia dapat membayarkanya kewajibanya. Ayat ini berkaitan dengan pembiayaan bahwasanya bank akan memberikan tenggang waktu kepada nasabah yang sudah jatuh tempo pembayaran namun belum bisa untuk membayarkan kewajibanya.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai langkah-langkah yang diterapkan oleh BPRS Metro Madani dalam menyelesaikan pembiayaan *murabahah* Bermasalah yang berjudul "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Pada BPRS Metro Madani".

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan tersebut di atas, pokok permasalahan tugas akhir ini adalah "Bagaimana Stategi penyelesaian pembiayaan bermasalah akad murabahah pada BPRS Metro Madani di Kota Metro"?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah akad murabahah pada BPRS Metro Madani di Kota Metro.

2. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis.

a. Manfaat teoritis

Untuk menambah wawasan dan pemahaman ilmu pengetahuan di bidang perbankan, khususnya yang berkaitan dengan strategis penyelesaian pembiayaan bermasalah akad murabahah pada BPRS Metro Madani.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi kepada pembaca dan peneliti sendiri serta dapat membantu lembaga keuangan syariah (LKS) mengenai stategi penyelesaian pembiayaan bermasakah akad murabahah pada BPRS Metro Madani agar dalam menangani pembiayaan bermasalah, menggunakakan stategi yang sesuai dengan kondisi sekitar, sehingga dari stategi tersebut pihak bank dapat menentukan upaya terkait pembiayaan bermasalah. Agar dalam mengambil keputusan tentang pembiayaan selalu menggunakan prinsip kehati-hatian.

D. Penelitian Relevan

Terdapat beberapa penelitian terkait dan membahas tentang penggunaan Stategi penanganan pembiayaan bermasalah akad murabahah diantaranya adalah:

1. Wulandari dengan judul *"Penyebab Kredit Macet Studi di BMT Barakoah Seputih Raman Skripsi tahun 2002/2003".* Skripsi ini

menjelaskan tentang adanya penyimpangan yang dilakukan nasabah dalam pembiayaan produk di BMT Barokah, dengan alasan nasabah mengalami penurunan kondisi keuangan dalam penyaluran usaha sehingga menimbulkan kredit macet dalam pemberian kredit di BMT Barokah. Faktor penyebab utama kredit pada BMT Barokah yaitu dari pihak ekstern yang kurang peduli dan tidak ada unsur kemauan dalam membayar walaupun nasabah tersebut mampu. Perbedaan terletak perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oeh peneliti yaitu pada studi kasus/ tempat penelitian, dan juga dari faktor penyebab terjadinya kredit macet lebih faktor ekstern/nasabah sedangkan faktor penyebab dalam peneliti lebih bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada BPRS Metro Madani. Persamaannya atau hubungannya dengan skripsi peneliti karena sama-sama meneliti tentang kredit/pembiayaan macet atau bermasalah dan skripsi milik wuladari bisa menjadi pembanding untuk melihat faktor utama menyebabkan terjadinya kredit/pembiayaan macet.[19]

2. Rahmad Hardiyato dengan judul *"Strategi penyelesaian di dalam proses Pengelolaan Pembiayaan Bermasalah Pada BRI Syariah KCP Metro" Skripsi Tahun 2018"* skripsi ini menjelaskan tentang adanya keterlambatan pengembalian pinjaman dana penyebab redit macetdalam menanggulangi kredit macet, dilkukan suatu upaya negoisasi perubahan syarat-syarat kredit serta penataan ulang (*restructuring*) yang

[19] Wulandari "*Penyebab Kredit Macet Studi di BMT Barokah Raman"* Skripsi tahun 2002/2003,60

menyangkut pebayaran, penambahan dana, jangka waktu, perubahan besara angsuran, dan pembinaan terhadapusaha nasabah. Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penuli yaitu pada studi kasus/ tempt penelitian ini lebih fokus kepada upaya untuk menanggulangi kredit macet sedangkan peneliti lebih fokus kepada stategi penyelesaian pembiayaan bermasalah akad muarabahah khususnya pada BPRS Metro Madani. Sedangkan persamaanya skripsi Rahmad Hardiyanto berkaitan karena sama-sama meneliti tentang kredit macet/pembiayaan bermasalah.[20]

3. Ikhsan Taufik dengan judul *"Penanganan Kredit Macet Akad Murabahah Untuk Meminimalisir Resiko Di Koperasi Syariah Adil Sejahtera Rumbia Lampung Tengah".* Skripsi tahun 2017 skipsi ini menjelaskan tentang cara penanganan kredit macet yang dilihat dari penyebabnya. Kalau penyebab bermasalah karna keadaan memaksa, maka penyelesainya berbeda dengan masalah yang ditimbulkan karena kelalaian debitur pada Koprasi Syariah Adil Sejahtera Rumbia Lampung Tengah. Perbedaan jika penelitian ini membahas mengenai penangan kredit macet yang dapat dilihat dari penyebabnya sedangkan penelitian di atas membahas mengenai penyeleain pembiayaan bermasalah dengan prinsip 5C. Persamaanya skripsi milik Ikhsan Tufik dengan skripsi

[20] Rahmad Hardiyato, *"Strategi penyelesaian di dalam proses Pengelolaan Pembiayaan Bermasalah P Syariah KCP Metro"* Skripsi Tahun 2018,42

peneliti sama sama menlitipembiayaan bermasalah/kredit macet akad Muarabah.[21]

Berdasarkan penelitian ini peneliti berharap mampu mengetahui Strategi penanganan pembiayaan bermasalah akad murabahah yang dilakukan BPRS Metro Madani untuk mengatasi pembiayaan bermasalah untuk itu antisipasi/ upaya pencegahan agar terhindar pembiyaan kredit bermasalah harus dilakukan dengan baik agar tercapinya suatu tujuan dengan baik. maka dari itu untuk lebih fokus dalam penelitian ini, maka penelitian memilih BPRS Metro Madani sebagai lokasi penelitian karena saya merasa bahwa BPRS Metro Madani mampu menghindarkan mitra dari praktek riba pada renternir. Dalam pelaksanaan operasi di BPRS Metro Madani benar-benar teorgranisasi dengan baik. Teorganisasi mulai dari pelaksanaan manajemen sampai dengan antisipasi pembiayaan bermasalah. manajemen adalah keharusan yang harus diprhatikan, karena berhasilatau tidaknya sebuah lembaga/organisasi/perusahaan perbankan tergantung pada bank dan suatu manajemen.

[21] Ikhsan Taufik, *"Penanganan Kredit Macet Akad Murabahah Untuk Meminimalisir Resiko Di Koperasi Syariah Adil Sejahtera Rumbia Lampung Tengah".* Skripsi Tahun 2017,44

BAB II

LANDASAN TEORI

.

A. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyimpangan utama di dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlamabatan di dalam pembayaran atau diperlukan tindakan yuridis di dalam pengembalian atau kemungkinan *potensial loss* (potensi kerugian).[22]

Menurut A. Wangsawidjaja Z. Pembiayaan bermasalah adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah yang masih mempunyai prospek usaha agar dapat menjalankan kegitan usahanya kembali sehingga dapat meneyelesaikan kegiata usahanya kembali sehingga dapat menyelesaikan kewajiban kepada bank.[23]

Setiap pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan memiliki resiko yang harus ditanggung, risiko yang terkandung di dalam suatu pembiayaan berupa keadaan dimana pembiayaan tidak dikembalikan dengan tepat waktunya. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dengan golongan kurang lancar, diragukan dan macet.[24]

---

[22] Trisadini P. Usanti dan Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 102

[23] A. Wangsawidjaja Z. *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 448

[24] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 66

Pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar. Pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur).

Jadi, pembiayaan bermasalah merupakan suatu penyaluran pendanaan yang dilakukan oleh bank-bank atau lembaga keuangan syariah lainya yang di dalam pelaksaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu tidak memenuhi kewajibanya baik kurang lancar, diragukan, dan bahkan macet.

Setiap kredit atau pembiayaan yang disalurkan ke pada nasabah tidak akan lepas dari proses pemberian kredit atau pembiayaan, ada 4 tahapan sebagai berikut.[25]

a. Tahapan Analisis Pembiayaan

Tahapan sebelum pemberian kredit atau pembiayaan harus diputuskan oleh lembaga keuangan, yaitu tahap mempertimbangkan permohonan pembiayaan calon debitur, ini disebut tahap analisis apakah pembiayaan yang diajukannya tersebut disetujui atau tidak oleh lembaga keuangan. Lembaga keuangan harus menganalisis dengan menggunakan 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition of economy dan Collateral*.

[25] Abd Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), 184

b. Tahapan Dokumentasi

Setelah dianalisis apabila semua yang disyaratkan atau 5C tersebut sesuai dengan pembiayaan yang disyaratkan maka pihak Bank memutuskan untuk menyetujui pembiayaan yang di ajukan oleh nasabah tersebut. Tahap ini disebut tahap dokumentasi, yaitu tahap setelah kredit atau pembiayaan diputuskan ke dalam perjanjian kredit atau pembiayaan serta dilaksanakanya peningkatan agunan untuk pembiayaan yang diberikan.[26]

c. Tahapan Pengawasan dan Pengamanan Pembiayaan

Setelah perjanjian kredit atau pembiayaan ditanda tangani kedua pihak dan dokumentasi pengikat agunan pembiayaan telah selesai dibuat, maka Bank atau lembaga keuangan melakukan pengawasan dan pengamanan pembiayaan selama kredit itu digunakan oleh nasabah debitur membayar angsuran kewajibanya dan bagi hasil. Apabila nasabah debitur tidak sanggup membayar angsuran kewajibanya dan bagi hasil, maka hal ini terjadi kendala pembiayaan.

d. Tahapan Penyelamatan dan Penagihan Pembiayaan

Setelah terjadi pembiayaan bermasalah, maka bank atau lembaga keuangan melakukan penyelamatan pembiayaan dan penagihan pembiayaan. Menurut Trisadini P.Usanti dan Abd. Shomad penyelamatan pembiayaan dapat dilakukan dengan menjadwal

[26] *Ibid.,* 184

kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditing)*, dan penataan kembali *(restructuring).*[27]

Jadi tahapan pertama sampai ketiga adalah preventif atau tahap-tahap pencegahan bagi bank agar pembiayaan tidak jadi bermasalah, sedangkan tahapan keempat yaitu tahap bank mempertimbangkan permohonan pembiayaan calon debitur.

2. Kategori Pembiayaan Bermasalah

Untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu kredit atau pembiayaan perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu.[28] Sebagai contoh untuk produk murabahah, dari aspek kemapuan membayar angsuran nasabah maka pembiayaan di golongkan kepada.[29]

a. Lancar adalah pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikat jaminan kuat.
b. Kurang lancar, adalah terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin yang telah telat 90 (sembialn puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikat agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjang piutang dan menyembunyikan kesulitan keuangan.
c. Diragukan, adalah apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin yang melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270(dua ratus tujuh puluh) hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikat agunan lemah serta pelanggaran yang prinsipil terhadap persyartan pokok perjanjian piutang.

---

[27] Trisadini P. Usanti dan Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 109

[28] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainya*, 111

[29] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah,69*

d. Macet, adalah apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, dan dokumentasi perjanjian piutang atau agunan tidak ada.[30]

Berdasarkan uraian di atas, maka katagori pembiayaan tidak bermasalah adalah lancar dan katagori pembiayaan bermasalah yaitu kurang lancar, diragukan, macet.

3. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Pemberian pembiayaan bank harus memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaan agar dapat terhindar dari bebagai resiko yang harus ditanggung oleh bank antara lain berupa: [31]

a. Utang / kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar
b. Margin/ Bagi hasil / *fee* tidak bayar
c. Membengkaknya biaya yang dikeluarkan
d. Turunya kesehatan pembiayaan *(finance soundness*).

Berdasarkan berbagai resiko di atas hampir setiap bank mengalami pembiayaan bermasalah alisas nasabah tidak mampu lagi untuk melunasi pembiayaanya. Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor *Intern* dan faktor *Ekstern.*[32]

Faktor *Intern (*berasal dari pihak bank) seperti faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan

[30] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan,71*
[31] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan.*, 72
[32] *Ibid.*, 37

yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup. Artinya dalam melalukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya.

Faktor Ekstern (Berasal Dari Pihak Luar) artinya kemacetan pembiayaan yang disebabkan oleh nasabah disebabkan dua hal berikut:

a. Adanya unsur kesengajaan, dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibanya kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak ada unsur kemauan untuk membayar.
b. Adanya unsur tidak sengaja. Artinya debitur mau membayar tetapi tidak mampu. Sebagai contoh pembiayaan yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, kena hama, kebanjiran, dan sebagainya. Sehingga kemampuan untuk pembayran pembiayaan tidak ada.[33]

4. Strategi Pembiayaan Bermasalah

a. Pengertian Strategi

Strategi berasal dari kata yunani "stategos" yang berarti jendral. Strategi secara harfiah seni jendral.[34] Menurut Alfend Chandler, stategi ialah penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang suatu perusahaan dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan itu. Sama halnya yang diuraikan oleh Buzzel dan Gale, strategi adalah kebijakan dan

[33] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainya Edisi Revisi 2014*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 109

[34] Amin Widjaja Tunggal, *Manajemen Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 159

keputusan kunci yang digunakan oleh manajemen, yang memiliki dampak besar pada kinerja keuanga. Kebijakan dan keputusan ini biasanya melibatkan komitmen sumber daya yang penting dan tidak dapat diganti dengan mudah.[35]

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa strategi merupakan tindakan dan komitmen atas pemahaman-pemahaman dan sumber daya ke arah pencapaian tujuan menyeluruh.

b. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Untuk mengatasi pembiayaan bermasalah pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Berupa jangka waktu pembayaran atau jumlah angsuran terutama bagi pembiayaan terkena musibah atau dengan melakukan penyitaan bagi pembiayaan yang sengaja lalai untuk membayar. Bank mempunyai stategi yang umum dijalankan secara garis besar dapat dikelompokan menjadi dua macam pendekatan yaitu *Soft Approach* dan *Hard approach*.[36]

a. Pendekatan *Soft Approach*

Merupakan suatu pendekatan pada umumnya dilakukan dengan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di luar pengadilan. Langkah-langkah yang diambil dalam *Soft Approach* yaitu *Rescheduling*, *Reconditing*, *Restructuring.*

[35] Panji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 399
[36] Trisandini P.Usanti dan Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*., 109

1) *Rescheduling* (Penjadawalan Kembali), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Yaitu dengan cara:

   a) Memperpanjang jangka waktu pembiayaan
      Mengenai hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaan, misalnya perpanjangan jangka waktu pembiayaan dari waktu 6 bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikanya.
   b) Memperpanjang jangka waktu angsuran
      Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu pembiayaan. Dalam hal ini jangka waktu angsuran pembiayaan diperpanjang pembayranya, misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil sering dengan penambahan jumlah angsuran.[37]

2) *Reconditioning* (Persyaratan kembali)

   Reconditioning merupakan upaya bank dalam menyelamatkan pembiayaan dengan mengubah seluru atau sebagai perjanjian yang telah dilakukan oleh bank dan nasabah.

   Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

   a) Perubahan jadwal pembayaran
   b) Perubahan jumlah angsuran
   c) Perubahan jangka waktu
   d) Kapatilisasi bunga, yaitu dengan cara bunga dijadikan utang pokok.
   e) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.
   f) Penurunan suku bunga.
   g) Pembebanan bunga. [38]

---

[37] Wangsawidjaja, *Perbankan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 449

[38] *Ibid*

3) *Restructuring* (Penataan Kembali)

Restructuring merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dalam menyelamatkan kredit bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian pembiayaan yaitu dengan cara: [39]

a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan Bank
b) Konversi akad pembiayaan
c) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah
d) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat di sertai dengan rescheduling atau reconditing.[40]

b. Hard Approach

Merupakan suatu pendekatan dengan upaya penyelesaian kendala pembiayaan yang dilakukan melibatkan jalur hukum yaitu:

1) Melalui Penyitaan Jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar benar tidak punya etika baik atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya. Maka upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan eksekusi jaminan akan dilakukan oleh bank syariah.[41]

2) Penyelesaian melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah salah satu cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum didasarkan pada perjanjian Arbitrase yang di

[39] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainya*, 111
[40] Faturrahman Djamil*, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.*, 83
[41] Trisadini P.Usanti dan Abd.Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, 112

buat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa.[42]

BASYARNAS berwenang:

a) Menyelesaikan secara adil dan cepat engketa muamalat (perdata) yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaian kepada BASYARNAS sesuai dengan prosedur BASYARNAS.
b) Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan perkenaan dengan suatu perjanjian.[43] Keputusan arbitrase merupakan keputusan terakhir dan mengikat. Akan tetapi, penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS jarang dilakukan oleh pihak bank syariah sehingga tanpa kurang berperan dalam menyelesaikan sengketa.
c) Penyelesaian melalui Litigasi

   Penyelesaian lewat Litigasi akan timbul oleh bank bilamana nasabah tidk beritikad baik yaitu tidak menunjukan kemauan untuk memenuhi kewajibanya. Penyelesaian lewat litigasi adalah penyelesaian perselisihan perbankan syariah melalui lembaga pengadilan.[44]

Sejak diundangkanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama maka bilamana terjadi sengketa dalam bidang muamalaf maka diselesaikan lewat pengadilan agama. Tujuan akan keberadaan peradilan agama adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang beragama Islam dibidang: perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shodakoh, dan ekonomi syariah.[45]

---

[42] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.*, 100
[43] Profil dan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nsional (BASYARNAS), 3 Febuari 2006, 9
[44] A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, 476
[45] Trisandini P. Usanti dan Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, 115

Kewenanan pengadilan agama yang dipaparkan oleh Undang-Undang No 3 Tahun 2006 ini meberikan kejelasan dan kepastian bagi masyarakat maupun pelaku ekonomi syariah dalam penjelasan umum dijelaskan bahwa penyelesaian yang mungkin timbul perbankan syariah, akan dilakukan melalui pengadilan dilingkungan peradilan Agama. Disamping itu, dibuka pula kemungkinn penyelesaian engketa melalui musyawarah mediasi perbankan, lembaga arbitrase atau melalui pengadilan dilingkungn peradilan umum sepanjang disepakati di dalam akad oleh para pihak.[46]

c. Hapus buku dan Hapus Tagihan

Hapus buku adalah tindakan administrasi bank untuk menghapus buku pembiayaan yang memiliki kualita macet dari neraca sebesar kewajiban nasabah tanpa menghapus hak tagih bank kepada nasabah. Hapus tagih adalah tindakan bank menghapus kewajiban nasabah yang tidak dapat diselesaikan, dalam arti kewajiban nasabah di hapuskan tidak tertagih kembali. Hapus buku dan hapus tagihan nya dapat dilakukan terhadap sebagai pembiayaan (partialwrite off) sedangkan hapus tagih dapat dilakukan baik untuk sebagian pembiayaan atau seluruh pembiayaan. Hapus tagih terhadap sebagian pembiayaan atau dalam rangka penyelesaian pembiayaan. Hapus buku dan hapus tagih dapat dilakukan setelah bank syariah

[46] *Ibid.,* 116

melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali aktiva yang diberikan.[47]

B. Konsep Umum Pembiayaan

Istilah pembiayaan berarti *I believe*. *I trust*, (saya percaya atau saya menaruh kepercayaan). Pembiayaan berarti sebagai kepercayaan, berarti lembaga keuangan selaku shahibul maal menaruh kepercayaan kepada nasabah (Mudharib) untuk melaksanakan amanah yang di berikan.[48] Secara istilah, pembiayaan berdsrkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasrkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[49]

Pembiayaan atau financing yaitu pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik dilakukan sendiri mapun kelompok, dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.[50]

Menurut undang-undang nomor 10 tahun1998, pembiayaan adalah uang atau tagihan yang dapat disarankan dengan itu, berdasarakan persetujuan

---

[47] *Ibid.*, 118

[48] Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), 3

[49] Ahmad Kamil dan M.Fuzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah,* (Jakarta: Kencana, 2007), 31-32

[50] Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 681.

atau kesepakatan antar bank dan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu dengan imbalan atau bagi hasil.[51]

Jadi pembiayaan merupakan pendanaan atau penyediaan atau tagihan yang diberikan satu pihak (lembaga keuangan) ke pihak lain (nasabah) berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara dua pihak tersebut harus mengembalikan uang atau tagihan dalam jangka aktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

C. Pembiayaan *Murabahah*

1. Pengertian *Murabahah*

Murabahah merupakan perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah, yang dilaksanakan dengan cara bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah yang bersangkutan dengan mendapatkan keuntungan yang disepakati.[52]

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antra harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.[53]

---

[51]Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 160

[52] Muhammmad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), 101

[53] Ismail, *Perbankan Syariah.*, 138

Karena dalam definisinya disebut adanya "keuntungan yang disepakati" karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembeli barang dan menyatakan jumblah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.[54]

Jadi singkatnya *murabahah* adalah akad jual beli atas suatu barang dengan harga yang disepakati anatra penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan harga sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.[55]

2. Rukun dan Syarat- Syarat *Murabahah*

Rukun *murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu sebagai berikut:

a. Pelaku akad, yaitu ba'i (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan membeli barang.
b. Objek akad, yaitu mabi'(barang dagangan) dan isman (harga).
c. Shigat, yaitu ijab dan qabul.[56]

Beberapa syarat pokok murabahah yang harus dipenuhi, diantara lain sebagai berikut:

a. Pihak yang berakad

Pihak yang melakukan akad harus ihklas dan memiliki kemapuan untuk melakukan transaksi jual beli, misalnya:

[54] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, 113
[55] Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*., 145
[56] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 82

1) Cakap hukum dan

2) Sukarela (ridha), tidak ada keadaan dipaksa atau terpaksa atau dibawah tekanan.

b. Objek jual beli

Syarat objek jual beli antara lain sebagai berikut:

1) Barangnya ada atau kesanggupan dari penjual untuk mengadakan barang yang akan dijual. Bila barang belum ada, dan masih akan diadakan, maka barang tersebut harus sesuai dengan pernyataan penjual (jenis, spesifikasi, kualitas dan kuantitasnya.
2) Barang yang dijual adalah milik sah penjual, yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan.
3) Barang yang diperjualbelikan merupakan barang berwujud.
4) Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal.[57]

c. Harga

Syarat harga antara lain sebagai berikut:

1) Harga jual yang ditawarkan oleh bank merupakan harga beli ditambah dengan margin keuntungan.
2) Harga tidak boleh berubah selama masa perjanjian.
3) Sistem pembayaran dan jangka aktu pembayaran disepakati bersama antara penjual dan pembeli.[58]

3. Landasan Hukum *Murabahah*

a. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah 275

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا

[57]Ismail, *Perbankan Syariah*, 137
[58] *Ibid.*

سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Artinya: "orang-orang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang –orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhanya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusanya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya". (Q.S. Al-Baqarah: 275)[59]

Pembiayaan merupakan tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana (sebagai iunit surplus) untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan dana (*defisit unit).* Bank syariah dalam penyediaan dana harus berpedoman pada Al Qur'an dan As-Sunah karena dalam Al Qur'an secara garis besar dikemukakan ayat-ayat mengenai kehidupan manusia dalam bermuamalah, seperti melakukan pinjam-meminjam, jual beli, wadiah dan termasuk *murabahah* yang dikatagorikan sebagai jual beli.[60].

Maksut ayat dia tas adalah dalam agama dilarang melakukan transaksi dengan jual beli seperti riba, dan hendaklah memperoleh harta dengan cara yang benar serta tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama yang menyebabkan kecelakaan (musibah0 untuk

[59] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 36

[60]Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, Fiqh Perbankan, (Bandung: Pustaka Setia, 2011)h, 120

memperolehnya, maka dilarang untuk berbuat demikian. Ayat di atas untuk melakukan transaki yang halal dan dijahkan dari riba.

Pada praktik perbankan syariah, kedua belah pihal harus memahami akad yang dilakukan sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. *Apabila* akad yang dilakukan tidak dipahami, hal itu mengandung gharar (jual beli yang mengandung unsur penipuan) karena akad merupakan kunci sah tidaknya suatu perbuatan hukum para mukallaf. Pindahnya hak milik seseorang kepada orang lain harus dilakukan dengan suka sama suka dan akad yang dilisankan dalam bentuk ijab qabul para pihak.[61]

Jadi, terjadinya transaksi jual beli dalam bentuk apapun haruslah berdasarkan pada kerelaan satu sama lain dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Dan dalam transaksi jual beli tidak diperbolehkan adanya penipuan.

b. Al-Hadis

Pada prinsipnya yang dimaksud dengan hadis adalah seuatu yang dirujuk/disandarkan kepada nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan.[62] Berikut beberapa hadis nabi yang mendukung keabshaan, yaitu:

[61]*Ibid.,* 121

[62] Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqih,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 60

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيْ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Artinya: *Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda" sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dandinilai shahiholeh Ibnu Hibban).*[63]

Berdasarkan di atas bahwa pembiayaan *murabahah* dalam perbankan syariah digunakan untuk membantu nasabah. Pembiayaan untuk pengadaan obyek tertu dimana dimana nasabah tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk melakukan secara mengangsur atau secara tangguh dan jual beli dengan harga jual lebih sebagai keuntungan tersebut dilakukan dengan suka sama suka dan penuh kerelaan.

c. Ijma

Umat Islam telah berkonsensustentang keabsahan jual beli, karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkanya secara sah. Dengan demikian maka mudahlah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam melaksanakan transaksi *murabahah*, ketentuan atau aturan yang diperhatikan yaitu ketentuan dalam Fatwa Dewan

[63] Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 103

Syariah Nasional dan Ketentuan Bank Indonesia yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia maupun Pedoman Akutansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).

4. Jenis-Jenis Pembiayaan *Murabahah*

Jenis-jenis pembiayaan *murabahah* yang ditawarkan bank syariah antara lain.[64]

a. *Murabahah* berdasarkan pesanan

Pada *murabahah* jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. *Murabahah* dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. *Murabahah* yang bersifat mengikat berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesananya. Adapun *murabahah* yang bersifat tidak mengikat bahwa walaupun telah memesan barang tetapi pembeli tersebut tidak terikat maka pembeli dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.

b. *Murabahah* tanpa pesanan

Murabahah ini termasuk jenis *murabahah* yang bersifat tidak mengikat *murabahah* ini dilakukan tidak melihat ada yang pesan atau tidak, sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh penjual.

5. *Murabahah Bil Wakalah*

Murabahah bil wakalah adalah jual beli dengan sistem wakalah. Dalam jual beli sistem ini pihak penjual mewakilkan pembelianya kepada

[64] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah.*, 146

nasabah, dengan demikian akad pertama adalah akad wakalah setelah akad wakalah berakhir yang ditandai dengan penyertaan barang dari nasabah ke Lembaga Keuangan Syariah kemudian pihak lembaga memberikan akad *murabahah*.

Sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 pasal 1 ayat 9: "jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milk bank.[65] Sesuai dengan Fatwa DSN MUI akad *murabahah* bil wakalah dpat dilakukan dengan syarat jika barang yang dibeli oleh nasabah sepenuhnya sudah milik lembaga keuangan syariah, kemudian setelah barang tersebut dimiliki lembaga keuangan syariah, maka akad *murabahah* dapat dilakukan.

Akad *murabahah* bil wakalah adalah jual beli dimana lembaga keuangan syariah mewakilka pembelian produk kepada nasabah kemudian setelah produk tersebut i dapatkan oleh nasabah kemudian nasabah memberikanya kepada pihak lembaga keuangan syariah. Setelah barang tersebut dimiliki pihak lembaga yang di dapatkan serta jangka waktu pengembalian yang akan disepakati oleh pihak lembaga keuanga syariah dan nasabah.

[65] Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional* MUI, (Jakarta: Cv Gaung Persada, 2006) Cet.4, 26

6. Rukun dan Syarat-Syarat *Murabahah bil Wakalah*

Dalam rukun *murabahah* bil wakalah sama dengan akad *murabahah*, namun perbedaan dalam akad *murabahah* bil wakalah terdapat wakil dalam pembelian barang.

a. Penjual (ba'i)
b. Pmbeli (mustary)
c. Barang yang dibeli
d. Harga barang, dalam hal ini harga barang harus diketahui secara jelas yaitu harga beli dan margin yang akan disepakati oleh kedua belah pihak. Sehingga kedua belah pihak akan melakukan keputusan harga jual dan jangka waktu penggangsuran.
e. Muwakil atau pemberi kuasa adalah pihak yang memberikan kuasa kepada pihak lain.
f. Taukil atau objek akad
g. Shigat atau ijab dan Qabul

   Syarat-syarat *Murabahah* bil wakalah

   1) Barang yang diperjual belikan haru halal dan bebas dari najis
   2) Penjual memberitahu modal yang akan diberikan kepaa nasabah
   3) Kontrak pertama haru sah sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan
   4) Kontrak harus bebas dari riba
   5) Penjual harus memberitahu atau menjelaskan bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian

6) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian tersebut dilakukukan secara utang.[66]
7) Objek barang yang akan dibeli harus jelas dan diwakilkan kapada nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan akad *murabahah* bil wakalah
8) Tidak bertentangan dengan syariat Islam.

7. Manfaat dan Resiko Pembiayaan *Murabahah*

Transaksi *murabahah* memiliki beberapa manfaat demikian juga resiko yang harus di antisipasi

a. Manfaat *murabahah*

Bai al-*murabahah* memberi banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah.selain itu, sistem bai' al-*murabahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penaganan administrasinya di bank syariah.

b. Risiko *Murabahah*

Di antara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut:

1) Default atau kelalaian nasabah sengaja tidak membayar angsuran.

[66] Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah,* (Yogyakarta: Teras, 2014), 226

2) Fluktasi harga kompratif ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikanya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga beli tersebut.

3) Penolakan nasabah barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan aurnsi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai risiko untuk menjualnya kepada pihaklain.

4) Dijual karena bai' al-*murabahah* bersifatjual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko untuk default akan besar.[67]

8. Skema akad *Murabahah*

Berikut adalah skema transaksi *murabahah* yang dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini:

[67] Muhammad, *Manajemen Keuangan syariah* (Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2014), 140

Gambar 2.1.
Skema akad *Murabahah*

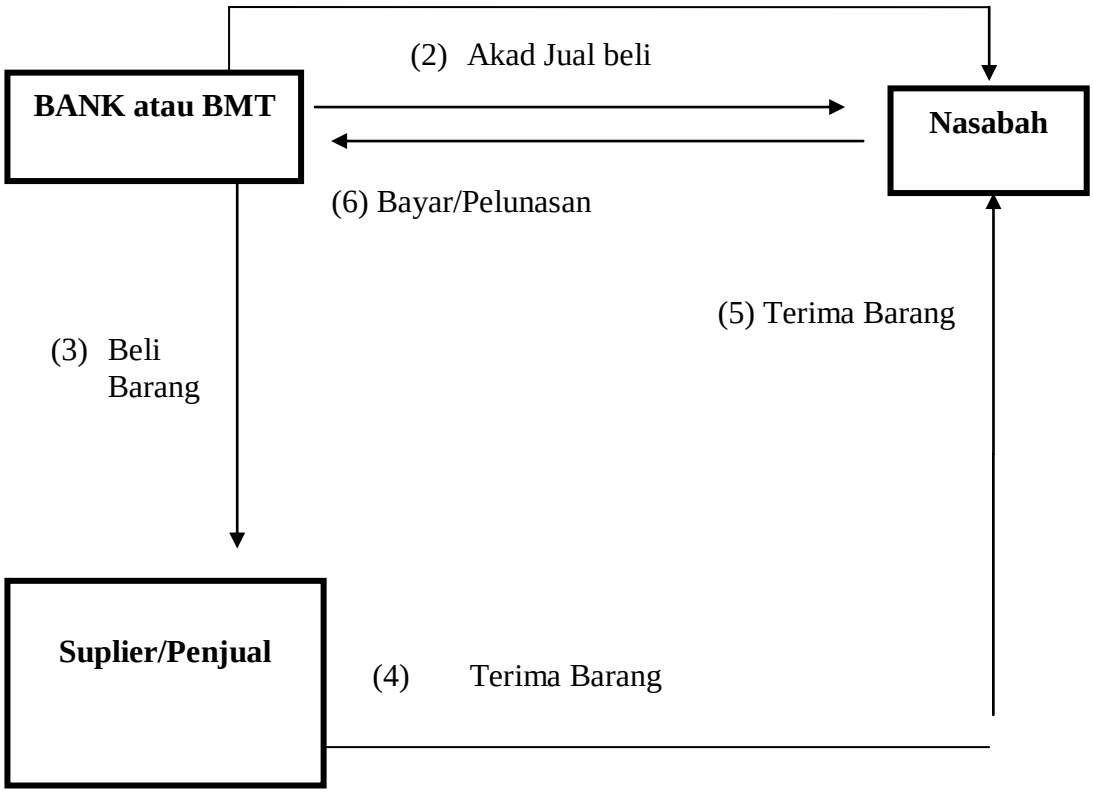

Keterangan: [68]

(1) Bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang recana transaksi jual beli yang akan dilakukan.

(2) Bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, dimana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.

(3) Atas dasar akad yang dilakukan antara bank syariah dengan suplier/ penjual.

[68] Ismail, *Perbankan Syariah*, 139

(4) Suplier mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah.

(5) Nasabah menerima barang dari suplier dan dokmentasi atas kepemilikan barang.

(6) Setelah barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran.

Gambar 2.2
Skema *Murabahah* bil Wakalah[69]

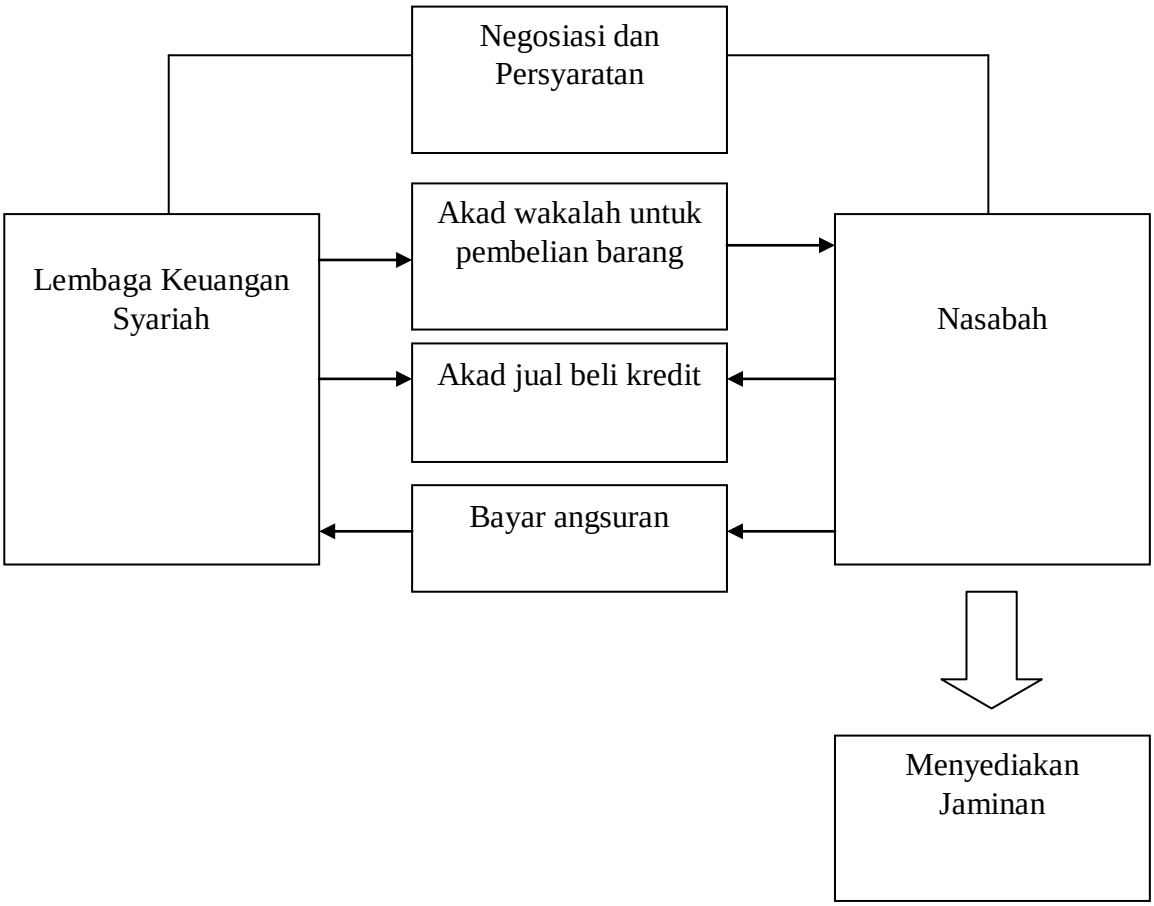

Penjelasan dari skema di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

[69] Tutut Agus Rianti, "Urgensi Penerapan Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah dan Jasa Rahn dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Kecil Masyarakat Blitar (Studi di BMT UGT Sidogiri Cabang Blitar)", dalam http://repo.iain-tulungagung.ac.id/4586/, diakses pada tanggal 14 Oktober 2019.

a. Nasabah mengajukan pembiayaan *murabahah* bil wakalah kepada bank dengan membawa persyaratan.
b. Bank mewakilkan pembelian barang kepada nasabah.
c. Nasabah membeli barang dari suplier atas nama bank.
d. Setelah akad wakalah selesai selanjutnya akad jual beli secara kredit.
e. Nasabah membayar angsuran secara kredit kepada lembaga keuangan syariah.[70]

[70] *Ibid*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) merupakan metode untuk menentukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat.[71] Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang.

Penelitian ini dilakukan di BPRS Metro Madani. Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah akad *murabahah* di BPRS Metro Madani.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bersifat ilmiah yang dilakukan secara hati-hati, cermat, akurat, dan tepat.[72] Penelitian deskriptif di lakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk memecahkan dan menguraikan masalah berdasarkan hasil pengamatan

[71] Toto Syatoni Nasehudin & Nanang Gonzali, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 55

[72] Morissan, *Metodologi Penelitian Survei*, (Jakarta: Kencana 2012), 37

objek yang alamiah dan fakta tertentu. Di dalam penelitian ini yang dilakukan untuk memecahkan dan menguraikan masalah mengenai strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah akad *murabahah* di BPRS Metro Madani.

B. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksut sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.[73] Sumber data dalam penelitian dibagi menjadi dua yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah "sumber data yang diperoleh penelitian dari sumber asli."[74] Sumber data dalam penelitian lapangan ini diperoleh data dari informasi yang berkaitan dengan masalah peneliti yaitu Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah akad *murabahah*. Sumber data primer diperoleh dari nasabah pembiayaan bermasalah berjumlah empat orang dan karyawan di bagian marketing di BPRS Metro Madani.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah "sumber data kedua sesudah sumber data primer yang diperoleh dengan membaca, mempelajari dan memahami melalui media yang lain bersumber dari literature, buku-buku, serta dokumen perusahaan."[75]Data sekunder yang peneliti gunakan berasal dari

---

[73] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi* IV, (Yogyakarta: PT. Renika Cipta, 2006), 129

[74] Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 103

[75] Burhan Bungin, *Meteologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2013), 129

buku –buku yang membahas tentang perbankan syariah, seperti karangan Veithzal Rivai, andria permata veithzal, *islamicfinancial management*, faturrahman djamil, peneyelesaian pembiayaan bermasalah di syariah, serta buku-buku perbankan syariah lainya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau interview adalah " sebuah proses memperloleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai."[76]Cara ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keterangan data penelitian. Wawancara *(interview*) dibedakan menjadi tiga macam yaitu:

a. *Interview* tak terpimpin
b. *Interview* terpimpin
c. *Interview* bebas terpimpin.[77]

Penelitian ini menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin yaitu kombiasi antara interview bebas dan terpimpin. Maksutnya peneliti telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Wawancara dengan karyawan marketing yaitu Bapak Rahmad Wahyudi dan Bapak Bambang dan nasabah pembiayaan bermasalah di BPRS Metro Madani.

---

[76] Burhan Bungin , *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 136

[77] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 2*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), 205

2. Teknik Dokumentasi

Dokmentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar dan lain sebagainya.[78] Dilakukan dengan membaca berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian untuk mendapatkan dan melengkapi data-data secara teoritis yang erat hubunganya dengan hal-hal yang sedang diteliti. Di dalam penelitian ini, penulis mengambil dokumen BPRS Metro Madani berupa sejarah singkat dan struktur organisasi.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah "proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca di interpretasikan."[79]Data yang diperloleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi dari BPRS Metro Madani akan diolah dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif .

Penelitian kualitatif didasarkan pada deskripsi yang jelas dan detail, karena menjawab pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana serta data yang diperoleh dari penelitian ini berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka.[80]Di dalam penelitian kualitatif data bersifat khusus digunakan untuk membangun konsep, wawasan dan pengertian baru yang bersifat lebih umum.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif. Berfikir induktif adalah suatu cara berfikir yang berawal dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit kemudian dari

---

[78] Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 107

[79] Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 19995), 263

[80] Muhammad, *Meteologi Penelitian Ekonomi Pendekatan Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), 40

fakta atau peristiwa tersebut ditarik kesimpulan. Teknik analisa data dilakukan melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan yakni indetifikasi, klasifikasi dan selanjutnya dinterprestasikan dengan cara menjelaskan secara deskriptif. Metode berfikir indutif yaitu bertitik tolak dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa tersebut ditarik genelasisai yang mempunyai sifat umum.[81]

Penelitian ini penulis membahs secara khusus tentang Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad *Murabahah* di BPRS Metro Madani dengan alternatif-alternatif dari penyelesaian permasalahan kemudian menarik kesimpulan secara umum dari peneliti tersebut.

[81] Sutrisno Hadi, *Metedologi Research*, Jilid 1, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1985), 70

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro

1. Sejarah Singkat Berdirinya BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani (BPRS Metro Madani) Salah satu Lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah Islam dalam kegiatan operasionalnya. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan terakhir Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

PT. BPRS Metro Madani mulai beroperasi tanggal 20 September 2005, didirikan berdasarkan Akta Anggaran Dasar Notaris Hermazulia, SH di Bandar Lampung no. 1 tanggal 03 Maret 2005 yang disyahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) nomor C-16872 HT.01.01.TH.2005 tanggal 17 Juni 2005. Izin usaha dari Bank Indonesia nomor 7/54/KEP.GBI/2005 tanggal 8 September 2005.

Saat ini PT. BPRS Metro Madani memiliki 4 (empat) kantor cabang dan 1 (satu) Kantor Layanan Kas.

a. Cabang pertama di unit 2 Tulang Bawang sejak 14 Januari 2008.
b. Cabang kedua di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah sejak 1 November 2009.

c. Cabang ketiga di Daya Asri Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat sejak 23 Juli 2012.
d. Cabang keempat di Jatimulyo Kabupaten Lampung Selatan sejak 26 Agustus 2013.
e. Kantor Layanan Kas di RSU Muhammadiyah Metro sejak 15 Oktober 2012.

2. Struktur Organisasi BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro

Struktur Organisasi BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro dapat dilihat pada gambar di bawah ini:[82]

Gambar 4.1.
Struktur Organisasi BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro

[82] Dokumentasi Profil Perusahaan PT. BPRS Metro Madani 2016

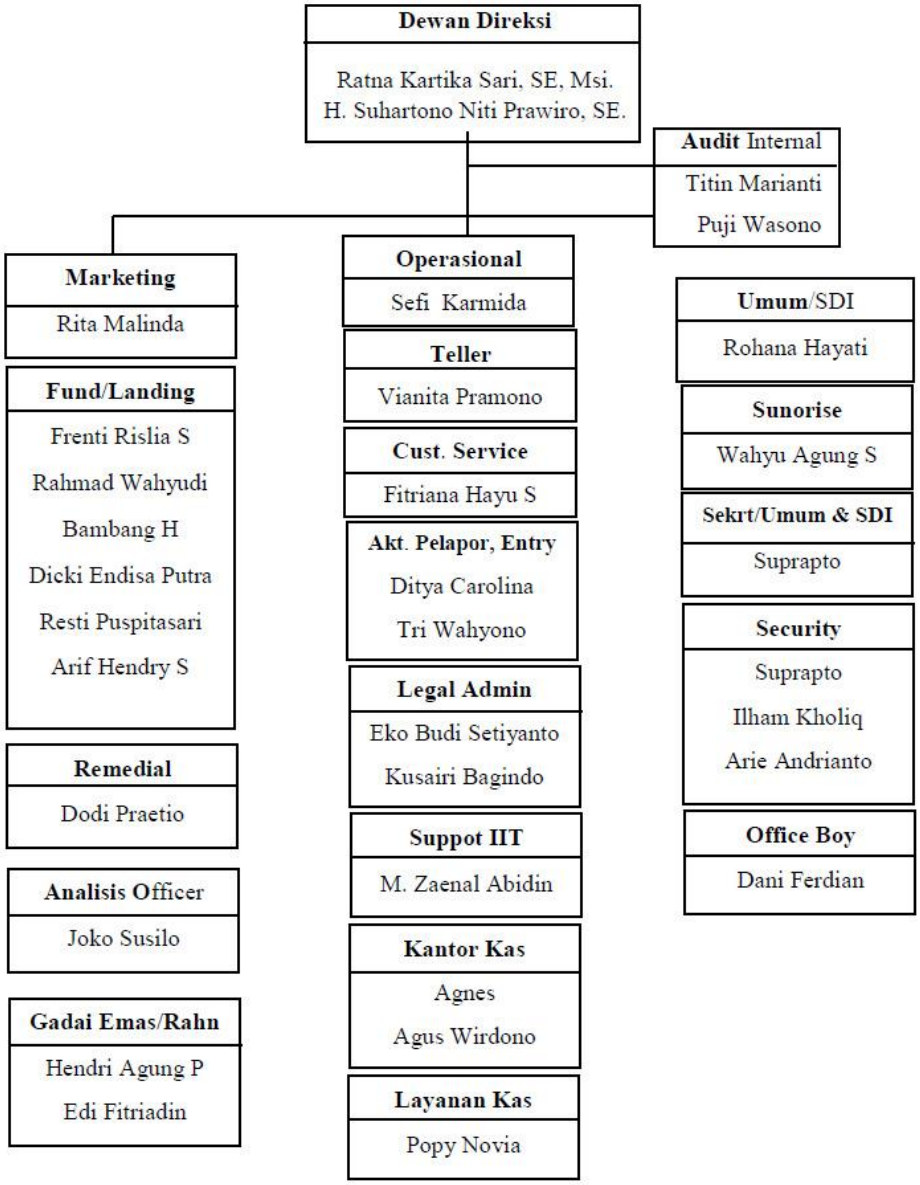

3. Job Description

Adalah struktur organisasi PT. BPRS Metro madani dalam melaksanakan pembagian tugas atau wewenang dan tanggung jawab yang sesuai dengan kedudukan dalam organisasi. Adapun job description tersebut ialah sebagai berikut

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS bertugas Menentukan kebijakan PT BPRS Metro Madani

b. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan wakil dari pemegang saham. Dewan Komisaris bertugas dalam pengawasan intern bank yang mengawasi tindakan tindakan direksi agar tidak merugikan perusahaan dan memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas direksi agar tetap mengikuti kebijakan perseroan, ketentuan yang berlaku, dan tanggung jawab langsung kepada pemegang saham saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

c. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

DPS bertugas melakukan penilaian dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional perusahaan yang ditawarkan dalam rangka menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat dengan prinsip syariah Islam yang dituangkan dalam bentuk keputusan atau fatwa dengan merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

d. Dewan Direksi.

e. Internal Audit

f. Bidang Operasional

1) Bidang *Customer Service*

Pelayanan *customer service* pada suatu bank berperan sangat penting. *customer service* merupakan ujung tombak dari

sebuah perbankan karena pada *customer service* inilah kepentingan-kepentingan dari nasabah mulai dari permohonan pembukuan dan peraturan rekening tabungan, deposito, giro, ATM, serta layanan bank lainnya.

2) Bidang *Teller*
3) Bidang *Akt.Pelapor, Entry*
4) Bidang Legal Admin
5) Bidang Suppot IIT
6) Kantor Kas
7) Layanan Kas

g. Bidang Pembiayaan
   1) Bidang *Marketing Lending* dan *Funding*
   2) Bidang *Remedial*.
   3) Bidang Analisis *Officer*
   4) Bidang Gadai Emas/Rahn

h. Bidang Personalia dan Umum
   1) Bidang Umum
   2) *Sunorise*
   3) Sekt/umum & *SDI*
   4) *Security*
   5) *Office Boy*

Dalam hal ini pembagian tugas dan tanggung jawab setiap fungsi yang terdiri dari RUPS, dewan komisaris, DPS, dewan direksi, internal

audit, dan bidang-bidang yang bekerja hanya menjalankan tugas sesuai dengan peran yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu semua yang bekerja di dalam suatu organisasi harus dapat bersinergi satu dengan yang lainnya sebagai sehingga dapat membentuk suatu sistem yang baik dalam aktivitasnya.[83]

4. Produk-Produk pada BPRS Metro Madani

Saat ini BPRS Metro Madani telah melayani lebih dari 11.500 nasabah penyimpan dana dan lebih dari 2.000 nasabah UMKM yang telah menggunakan layanan pembiayaan dari BPRS Metro Madani. Sebagai lembaga yang berfungsi menjadi intermediasi antar masyarakat yang memiliki kelebihan dana *(shaibul maal)* dengan masyarakat yang membutuhkan dana *(mudhorib),* dalam menjalankan operasional perbankan syariah, produk produk BPRS Metro madani adalah sebagai berikut:

a. Pendanaan

Produk penghimpun dana terdiri dari:

1) Tabungan dengan prinsip *wadi'ah* (titipan)

Tabungan Syariah Metro Madani (TSMM) adalah tabungan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat kapan saja nasabah membutuhkan.

2) Tabungan dengan prinsip *Mudharabah*

[83]Dokumentasi Profil Perusahaan PT. BPRS Metro Madani 2016

Tabungan Haji, tabungan Qurban, tabungan Pendidikan, dan tabungan Walimah, adalah tabungan yang penarikannya sesuai dengan tujuan antara lain: Tabungan Haji Ib, Tabungan Qurban Ib, Tanbungan Pendidikan Ib, Tabungan Walimah Ib.

3) Deposito Investasi dengan Prinsip *Mudharabah*

Simpanan yang ditujukan untuk berinvestasi dalam jangka waktu tertentu dan berbagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati jangka waktu mulai dari 1, 3, 6, dan 12 bulan.

b. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu bentuk dari solidaritas sosial. Pemilik modal dan orang yang membutuhkan modal untuk melakukan suatu kegiatan usaha atau untuk mengembangkan suatu usaha yang telah berjalan. Menggerakkan roda perekonomian agar lebih produktif untuk menekan tingkat pendapatan masyarakat agar mengalami peningkatan. BPRS Metro Madani menyediakan layanan pembiayaan untuk modal kerja, investasi,maupun konsumtif yang dikelola secara syariah sehingga lebih menentramkan karena terhindar dari transaksi ribawi dan berdasarkan pada prinsip keadilan. Berikut ini merupakan produk pembiayaan BPRS Metro Madani, yaitu

1) Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli

Adapun jenis pembiayaan jual beli yang dilakukan oleh BPRS Metro Madani adalah sebagai berikut:

a) Murabahah

Murabahah yakni pembiayaan jual beli dimana penyerahan barang dilakukan di awal akad. BPRS Metro Madani membelikan barang-barang halal apa saja kebutuhan nasabah sebesar harga pokok dan menjual kepada nasabah dengan margin/keuntungan dan jangka waktu angsuran yang telah disepakati.

b) Istishna

Merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli untuk memenuhi kebutuhan nasabah khusus untuk barang yang memerlukan proses produksi/pesanan terlebih dahulu. Spesifikasi dan harga pesanan disepakati diawal akad dan pembayaran dalam istishna dapat dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan.

2) Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil

a) Mudharabah

Perjanjian pembiayaan/ penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Jenis usaha antara lain: perdagangan, industri, manufaktur, pertanian serta jasa.

b) Musyarakah

Perjanjian diantara para pemilik dana/modal untukmencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha

tertentu, dengan pembagian keuntungan di antara pemilik dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

3) Pembiayaan dengan Prinsip Sewa Menyewa Merupakan kerjasama dengan sistem sewa menyewa (ijarah) atau dengan sistem sewa beli (ijarah muntahia bitamlik), yaitu:

   a) Pembiayaan Ijarah (Sewa Menyewa)

      Ijarah adalah akad antara Bank (Muajjir) dengan nasabah (Musta'jir) sebagai penyewa suatu barang dan Bank menerima imbalan atas barang yang disewakannya. Objek kontrak adalah manfaan penggunaan aset, ijarah muntahiyah bitamlik jika nasabah pada akhir masa sewa diberi opsi untuk memiliki barang/asset yang disewakan.

   b) Pembiayaan Multijasa

      Ijarah Multijasa merupakan fasilitas pembiayaan untuk kebutuhan manfaat seperti jasa pedidikan, umroh, travel dan jasa lainnya yang halal dan baik.

4) Rahn Emas (Gadai Emas Syariah)

   Gadai emas syariah (rahnemas) diperuntukan bagi mayarakat yang membutuhkan uang tunai dengan cepat, mudah, murah dan tanpa biaya administrasi. Pinjaman ini didasarkan pada akad qard yaitu pinjaman tanpa kelebihan apapun. Nasabah cukup

menyertakan agunan barang emas baik berupa perhiasan atau barang lain yang terbuat dari emas. Nasabah cukup membayar biaya pemeliharan emas tersebut pada BPRS Metro Madani.

c. Pelayanan *Payment Point*

Melayani pembiayaan tagihan jasa telekomunikasi rekening listrik dan transfer antar bank online. Dalam hal ini BPRS Metro Madani melayani masyarakat dengan berbagai produk dengan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana melalui produk berupa tabungan deposito dan pembiayaan. BPRS Metro Madani juga melayani pembayaran rekening listrik, telekomunikasi, dan transfer antar bank online yang memberikan kemudahan kepada masyarakat.[84]

5. Prosedur pembiayaan Murabahah di BPRS Metro Madani

BPRS Metro Madani membantu mitra memperoleh kemudahan dalam mendapatkan dana, dalam bentuk modal usaha, maupun guna keperluan konsumtif. Demi keefektifan dan efisiensinya suatu proses pemberian pembiayaan, maka perlu adanya suatu pedoman atau prosedur dalam pemberian pembiayaan yang layak, sehingga terjadi saling kontrol antara satu dengan lainnya yang diharapkan tidak terjadi penyalah gunaan tugas dan wewenang dalam penanganan pembiayaan. Prosedur itu dibuat mengingat tingginya resiko terjadinya pembiayaan bermasalah.Ada beberapa tahapan proses pemberian pembiayaan BPRS Metro Madani yaitu:

[84] Dokumentasi Profil Perusahaan PT. BPRS Metro Madani 2016

a. Calon nasabah datang ke BPRS atau bisa menghubungi BPRS melalui telephon kemudian menghubungi marketing BPRS untuk mengajukan permohonan pembiayaan.
b. Petugas BPRS(marketing) akan mendatangi nasabah dan menyodorkan blangko permohonan pembiayaan antara lain berisi: Nama pemohon, tempat dan tanggal lahir,pekerjaan, alamat, no telp, jenis pembiayaan, jumlah pembiayaan yang diminta,jangka waktu angsuran, dan lain-lain.
c. Untuk kelengkapan data, maka calon nasabahharus menyerahkan berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri atau wali, fotocopyKartu Kelurga (KK), dan fotocopy jaminan.
d. Dilakukan pengecekan SID/BI-ceking apabila berkas dinilai layak maka Analisis Officer akan menyusun memo proposal persetujuan pembiayaan terkait seperti legal officer, dan akan diputuskan oleh
e. Apabila menurut Direksi permohonan pembiayaan calon nasabah dianggap tidak layak dan tidak memenuhi kriteria yang di biayai, maka calon nasabah akan diberi surat penolakan pembiayan. Tetapi jika disetujuinya oleh Direksi maka akan diteruskan ke pencairan/akad pembiayaan.
f. Setelah itu nasabah datang ke kantor dengan dilanjutkan akad pembiayaan antara BPRS dengan calon anasabah. Pada saat itu juga BPRS akan meminta nasabah menyerahkan agunan/jaminan dan mencaiarkan dana pembiayaan.

g. Pelunasan dapat dilakukan dengan cara angsuran atau dicicil sesuai dengan akad perjanjian kesepakatan kedua belah pihak (BPRS dan Nasabah).

h. Dan pada akhirnya dana dapat diberikan kepada nasabah pembiayaan.[85]

B. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad *Murabahah* Pada BPRS Metro Madani

Pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS Metro Madani baik yang digunakan untuk modal kerja maupun untuk kebutuhan mendesak ada kalanya terjadi hambatan pengembalian oleh para nasabah sehingga menimbulkan pembiayaan bermasalah. Dalam menjalankan operasional perbankan syariah yaitu menyalurkan dana ke masyarakat, BPRS Metro Madani tidak terlepas dari risiko yang mungkin terjadi, yaitu risiko pembiayaan. Oleh karena itu BPRS Metro Madani melakukan penilaian dengan teliti yaitu mengenai watak (*character),* kemampuan (*capacity)*, modal (*capital)*, agunan/jaminan *(collateral*), dan kondisi ekonomi (*condition of economi*) usaha nasabah.

Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan dimana dalam penyaluran pendanaan yang dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan syariah yang dalam pelaksanaan pembayaraan pembiayaan oleh nasabah itu tidak memenuhi kewajibannya baik kurang lancar, diragukan dan bahkan macet. tindakan BPRS Metro Madani dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut akan berjalan dengan

[85] Dokumentasi Profil Perusahaan PT. BPRS Metro Madani 2016

lancar. Akan tetapi bisa jadi dalam jangka waktu pembiayaan nasabah mengalami kesulitan dalam pengembalian pembiayaan tersebut.[86]

Pada pembiayaan di BPRS Metro Madani, terjadi kasus dalam pembiayaan bermasalah yaitu mengalami kemacetan dalam pengembalian pinjaman pada produk-produk pembiayaan khususnya pada produk *murabahah*.

Murabahah adalah akad jual beli atas suatu barang, dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarrya harga perolehan atas barang tersebut dan besar nya keuntungan yang diperolehnya. Dalam melakukan pembiayaan tidak sedikit nasabah yang melakukan pembiayaan di Bank BPRS Metro Madani yang menggunakan akad *murabahah*, oleh sebab itu akad *murabahah* merupakan produk pembiayaan yang cukup diminati oleh nasabah.

Pembiayaan bermasalah akan berakibat pada kerugian bank yaitu kerugian karna tidak diterimanya kembali dana yang telah dikeluarkan. Maupun pendapatan bagi hasil yang tidak dapat diterima. Artinya bank kehilangan kesempatan mendapatkan bagi hasil, yang berakibat pada penurunan pendapatan secara total.[87]

Karena pada hampir setiap lembaga keuangan syraiah dapat dijumpai adanya pembiayaan yang bermasalah. Pembiayaan yang banyak terjadi dikalangan lembaga keuangan tidak terjadi secara tiba-tiba, melaikan

[86] Wawancara dengan Bapak Bambang, marketing BPRS Metro Madani pada tanggal 18 November 2019

[87] Wawancara dengan Bapak Bambang, marketing BPRS Metro Madani pada tanggal 18 November 2019

disebabkan oleh dua hal yaitu dari pihak internal yaitu di dalam perbankan tersebut dan eksternal diluar yaitu pihak nasabah.[88]

Ketika peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Bambang selaku marketing di BPRS Metro Madani bahwa pembiayaan bermasalah terjadi karna faktor *Eksternal* dan *Internal* yaitu faktor *Internal* dari pihak dalam bank yaitu ketika marketing kurang teliti dalam menganalisa nasabah dan kurang nya berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah sedangkan penyebab *Eksternal* yaitu dari pihak luar yaitu ketika nasabah dengan sengaja tidak ingin membayar pembiayaan tersebut atau adanya unsur tidak sengaja ketika nasabah mengalami musibah seperti kebakaran, banjir, terkena hama atau sebagainya.

Penyelesaian pola alternatif pembiayaan bermasalah yang digunakan BPRS Metro terdiri dari tahapan-tahapan diantaranya adalah penyelesaian melalui jalur non litigasi, dengan penagihan intensif dilakukan oleh pihak marketing akan memantau saldo di rekening tabungan nasabah dan menghubungi nasabah untuk mengingatkan pembayaran angsuran sebelum jatuh tempo. Kemudian penagihan secara langsung dari 1 sampai 5 hari melewati waktu jatuh tempo nasabah belum membayar pembiayaannya maka pihak BPRS Metro Madani mendatangi secara langsung atau kunjungan lapangan ke nasabah pembiayaan yang mengalami penunggakan tersebut untuk menagih pembayaraan pembiayaan.

[88] Wawancara dengan Bapak Bambang, marketing BPRS Metro Madani pada tanggal 18 November 2019

Kemudian pemberian surat peringatan atau teguran jika nasabah tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran, maka marketing akan menegur nasabah dengan menelpon nasabah tersebut agar segera melakukan pembayaran angsuran, hal ini dilakukan setelah jatuh tempo 1 (minggu) untuk mengingatkan dan memusyawarahkan kepada nasabah, bahwa nasabah tidak melaksanakan kewajibanya, namun jika nasabah masih belum membayar dalam waktu 7 hari kerja maka marketing memberikan lagi surat peringat ke 2 samapai dengan 3.

Jika marketing memandang usaha nasabah masih dapat bertahan, maka bank melakukan proses dengan beberapa cara yaitu *Rescheduling* (penjadwalan kembali) bank akan melakukan perubahan ketentuan pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktunya sehingga nasabah yang terlambat membayar pembiayaan diberi jangka waktu misalnya waktu 6 bulan menjadi satu tahun sehingga si nasabah mempunyai waktu yang lebih lama mengembalikanya dan bisa 48 menggunakan memperpanjang jangka waktu angsuran misalnya dari 36 kali menajadi 48 kali dan hal ini jumlah angsuran pun menjadi mengecil. *Reconditing* (Persayaratan kembali) bank melakuakn penyelamatan pembiayaan dengan cara merubah sebagian/ seluruh persyaratan pembiayaan dengan cara perubahan jadwal pembayaran atau perubahan jadwal angusran. *Restructuring* (penataan kembali) ketentuan pembiayaan termaksuk jangka waktu dan penambahan dana fasilitas pembiayaan Bank..

Penyelesaian pembiayaan melalui jalur litigasi apabila nasabah belum juga bayar dan tidak memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan hutang, pihak BPRS memberikan surat pemberitahuan penandaan jaminan atau jaminannya akan dicat atau ditempel stiker jaminan tersebut sebagai jaminan hutang atau ada nasabah yang dengan sukarela untuk melunasi utang pokok dengan menyerahkan jaminan kepada bank untuk di lelang dan hasil penjualan jaminan tersebut untuk melunasi sisa utang pokok ke bank apabila masih ada sisa maka bank mengembalikan nya kepada nasabah. Kemudian jika dengan penandaan dan belum juga ada iktikad baik dari nasabah maka pihak BPRS akan mendaftarkan lelang ke pengadilan agama, proses lelang akan dilakukan oleh pengadilan agama. Namun, menurut marketing BPRS Metro Madani Kota Metro selama ini belum ada sengketa pembiayaan yang berlanjut hingga ditempuh penyelesaian sampai ke Badan Arbitrase Syari'ah. Hanya sampai pada lelang jaminan saja atas kesukarelaan nasabah untuk melunasi sisa utang pokok pada pembiayaan. Alasannya, karena pihak BPRS ingin menjaga hubungan baik dengan nasabah. Maka penyelesaian dengan cara kekeluargaan antara pihak BPRS dan nasabah menjadi pilihan.[89]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bambang selaku marketing apabila nasabah pembiayaan bermasalah mempunyai iktikad baik untuk membayar kewajiban atau bersifat koperatif maka nasabah di beri kesempatan untuk mengangsur sesuai dengan kemapuan ekonomi dengan melalui proses penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh

[89] Wawancara dengan Bapak Bambang, marketing BPRS Metro Madani pada tanggal 18 November 2019

BPRS Metro Madani yaitu dengan menerapakan Manajemen penyelamatan pembiayaan sebagai langkah awal penyelesaian pembiayaan seperti melalui *Rescheduling* (penjadwalan kembali), *Reconditing* (Persyaratan kembali), *Restructuring* (penataan kembali).[90] Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan empat anggota nasabah pembiayaan murabahah di BPRS Metro Madani yang mengalami pembiayaan bermasalah dan untuk mengetahui strategi apa yang digunakan BPRS Metro Madani dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah terhadapat nasabah.

Wawancara dengan Bapak sarwan yang melakukan pembiayaan untuk modal usaha konveksi, menurut Pak Sarwan adanya BPRS Metro Madani membantu Pak Sarwan untuk melakukan pembiayaan dengan syarat yang tidak terlalu ribet seperti bank lain. Beliau mengembangkan usaha dengan meminjam pembiayaan di BPRS Metro Madani Pak Sarwan membayar angsuran 27 bulan lancar kemudian selanjutnya Pak Sarwan mengalami kesulitan ekonomi dan berdampak pada pembayaran piutang Pak Sarwan masuk dalam kategori kurang lancar karena usaha konveksi yang sepi sehingga Pak Sarwan kesulitan dalam membayar dan menyisihkan uang hasil usahanya. Sebelum jatuh tempo pihak marketing sudah menelpon Pak Sarwan untuk mengingatkan terlebih dahulu tetapi setelah waktu jatuh tempo Pak Sarwan belum bisa mambayar piutang nya. Pihak BPRS Metro Madani memberikan surat peringatan 1 untuk Pak Sarwan namun Pak Sarwan belum juga melunasi piutangnya. Kemudian pihak bank melakukan upaya

[90] Wawancara dengan Bapak Bambang, marketing BPRS Metro Madani pada tanggal 18 November 2019

pendekatan dengan bersilahturahmi dahulu kemudian bermusyawarah dan menawarkan untuk *Resceduling* dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan dimana Pak Sarwan dalam mengembalikan di beri jangka waktu 3 tahun Pak Sarwan sudah membayar angsuran selama 27 bulan dan kurang 9 bulan lagi kemudian setelah di perpanjang jangka waktu nya Pak Sarwan di beri perpanjang menjadi 12 bulan lagi untuk melunasi piutangnya. [91]

Wawancara dengan Bapak Budi yang melakukan pembiayaan untuk membeli tanah, menurut Bapak Budi BPRS Metro madani membantu masyarakat dalam mengatasi keuangannya. Pak Budi melakukan pembiayaan dengan jangka waktu 3 tahun dan pak Budi telah menganggsur selama 28 bulan kemudian bulan selanjutnya Bapak Budi kesulitan dalam membayar Bapak Budi masuk dalam katagori kurang lancar. kemudian pihak marketing Sebelum jatuh tempo sudah menelpon Pak Budi untuk mengingatkanya tetapi setelah waktu jatuh tempo pak Budi belum bisa membayarnya kemudian pihak marketing memberikan surat peringatan 1 untuk pak budi. Namun pak budi belum bisa membayar piutangnya kemudian pihak BPRS Metro Madani melakukan upaya pendekatan dengan bersilahturahmi dahulu kemudian bermusyawarah dan menawarkan *Rescheduling* dimana memperpanjang jangka waktu pembiayaan pak Budi sudah membayar angsuran selama 28 bulan dan masih kurang 8 bulan lagi setelah dilakukan *Rescheduling* dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan menjadi 11 bulan hal ini agar agar

[91] Hasil wawancara dengan Bapak Sarwan pada tanggal 19 november 2019

Bapak Budi bisa melanjutkan kewajibanya untuk menyelesaikan pembiayaan nya tersebut.

Wawancara dengan Ibu Yanti dimana Ibu Yanti melakukan pembiayaan di BPRS Metro Madani untuk modal usaha warung makan yaitu mie ayam , Ibu Yanti termasuk dalam katagori kurang lancar Ibu Yanti tidak membayar anguran selama 2 bulan karena usaha nya mengalami masalah usaha nya kurang berkembang tidak ramai sehingga menyebabkan kondisi perekonomian keluarga nya juga menurun dan biaya hidup nya tinggi. Sebelum waktu jatuh tempo pihak marketing sudah menelpon dan mengingatkan Ibu Yanti tetapi Ibu Yanti belum bisa melunasi piutangnya, Ibu Yanti mendapat surat peringatan 1 Ibu Yanti ada iktikad baik untuk melunasi piutang nya kemudian, Pihak marketing mendatangi Ibu Yanti dengan upaya pendekatan dengan bersilahturahmi dahulu kemudian bermusyawarah dengan menawarkan solusi atas masalah penunggakan selama dua bulan dengan cara menawarkan *Reconditing* merubah jumlah angsuran dan jadwal pembayaran. Ibu Yanti melakukan pengembalian selama 1 tahun Ibu Yanti sudah membayar angusuran 8 bulan kemudian sisa 4 bulan lagi kemudian di rubah jumlah angsuranya menjadi Rp. 493.000 dan menjadi 8 bulan dengan begitu Ibu Yanti bisa melunasi sisa piutang nya.[92]

Wawancara dengan Ibu Sri Arwani melakukan pembiayaan di BPRS Metro madani untuk modal usaha rumah makan. Ibu sri termasuk dalam katagori macet, karena usaha yang sedang dijalaninya mengalami kerugian

[92] Hasil wawancara dengan Bapak Budi pada tanggal 19 november 2019

dan tidak dapat membayar angsuran selama 4 bulan.[93] Ibu sri diberi jangka waktu 2 tahun untuk melunasi piutang ibu sri sudah membayar angsuran sebanyak 18 kali namun selanjutnya menunggak angsuran selama 4 bulan setelah di berikan surat peringatan ke 3 menurut pihak marketing setelah musyawarah dan pihak bank mengupayakan dengan melakukan *Recsheduling* Ibu Sri sudah benar-benar tidak dapat lagi membayar angsuran nya sehingga Ibu Sri menyerahkan jaminannya saja kepada pihak bank untuk melunasi piutangnya. Setelah jaminan ibu Sri di lelang sisa penjualan rumah dan tanah ibu Sri terjual uang tersebut digunakan bank untuk melunasi piutang ibu Sri, dan sisa nya di serahkan oleh pihak bank kepada ibu Sri. Apa yang dilakukan BPRS metro madani dalam penyitaan jaminan ini atas kesempakatan Ibu Sri dan tidak atas desakan atau ancaman dari manapun ketika semua tahap atau strategi sudah ditawarkan kepada ibu sri namun ibu sri tetap untuk menyerahkan jaminannya tersebut. [94]

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak marketing yaitu Bapak Wahyu yang dilakukan pihak bank sehingga terjadi penurunan yaitu dengan melakukan prosedur penagihan yang efektif dan sesuai dengan aturan yang ada pada BPRS Metro Madani . Adanya kendala yang dihadapi pada saat penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu dari pihak nasabah yang kurang koperatif dalam pembayaran angsuran dimana nasabah tersebut menghilang atau menghindar dari pihak bank hingga sampai pada kol 5. Kendala selanjutnya adalah jaminan yang sulit dijual dengan harga pasar dan adanya

[93] Hasil wawancara dengan Bapak Ibu Yanti pada tanggal 20 november 2019
[94] Hasil wawancara dengan Ibu Sri Arwani pada tanggal 21 november 2019

tuntutan hukum dari pihak nasabah sudah jelas-jelas bersalah karena tidak menepati janji membayaran angsuran atas pembiayaan yang sudah diberikan oleh pihak bank.[95]

Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak marketing Bapak Wahyu eksekusi atau penyitaan jaminan merupakan cara yang efektif dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah karena merupakan opsi terakhir dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.[96]

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak marketing Bapak Wahyu jumlah pembiayan bermasalah pada tahun 2017 dan 2018 menurun yaitu ketika pada tahun 2016 sebanyak 2.051.605.000 pada tahun 2017 turun menjadi 1.775.894.000 dan pada tahun 2018 turun menjadi 1.747.504.000. hal tersebut menunjukan BPRS Metro Madani berhasil dalam menurunkan angka pembiayaan bermasalah . penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut dilakukan dengan eksekusi jaminan maupun penyelamatan jaminan yaitu nasabah di beri keringan waktu sehingga dapat membayar angusran dengan dananya sendiri. [97]

Tahapan yang dilakukan oleh pihak BPRS Metro Madani dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah dengan pendekatan presuasif yang lebih menekankan pada hubungan baik dengan bersilaturahmi dan bermusyawah terlebih dahulu untuk mencarikan solusi dalam penyelesaian

[95] Wawancara dengan Bapak Wahyu, marketing BPRS Metro Madani pada tanggal 18 November 2019

[96] Wawancara dengan Bapak Wahyu, marketing BPRS Metro Madani pada tanggal 18 November 2019

[97] Wawancara dengan Bapak Wahyu, marketing BPRS Metro Madani pada tanggal 18 November 2019

piutang antara pihak bank dengan nasabah pembiayaan, kemudian pendekatan tegas yang dilakukan ketika segala upaya presuatif gagal dilakukan.

Menurut peneliti penyelesaian pembiayaan bermasalah akad murabahah di BPRS Metro Madani sudah cukup efektif. Dimana pihak BPRS Metro Madani memberikan keringan bagi nasabah yang bermasalah. Tolak ukur dari penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan BPRS Metro Madani adalah dengan memberikan penanganan yang lebih tepat dan lebih dipioritaskan berupa:

1. Penagihan secara intensif atau melakukan pendekatan kepada nasabah yaitu dengan mengingatkan kepada nasabah bahwa pembayaran pembiayaan akan memasuki waktu jatuh tempo. Maka yang dilakukan pihak BPRS Metro Madani adalah melakukan pendekatan kepada nasabah yaitu dengan *bycall* dalam waktu kurun 3 hari sebelum jatuh tempo, untuk mengingatkan nasabah bahwa waktu pembiayaan sudah memasuki waktu jatuh tempo.
2. Pemberian surat peringatan atau teguran. Dalam hal ini dilakukan dengan pemberian Surat Peringatan (SP) sebanyak tiga kali berupa SP I, SP II, dan SP III dalam jangka waktu yang sama sebanyak tujuh hari setiap SP disertai dengan pengawasan dan penilaian apakah nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah sudah cukup dengan pemberian SP I atau bahkan harus sampai SP III yang dikarenakan masih mengalami masalah dalam pembayaran angsuran ke pada pihak BPRS.

3. *Rescheduling* (penjadwalan kembali), merupakan peruabhan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Jika bagi nasabah pembiayaan bermasalah tidak mampu memabayar pada tanggal jatuh tempo, dengan ketentuan tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa, perpanjangan masa pembayaran yang harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam hal ini langkah yang dilakukan oleh BPRS Metro Madani yaitu dengan memberikan keringanan berupa mengubah jangka waktu pembiayaan misalnya perpanjang jangka waktu enam bulan menjadi satu tahun sehingga nasabah yang menunggak dalam pembayaran mempunyai waktu yang lama untuk mengembalikan pembayaran pembiayaan yang kurang lancar, jadwal pembayaran atau tenggang waktu pembiayaan diperpanjang pembayaran misalnya 56 kali menjadi 70 kali dengan cara ini tentu saja jumlah angsuran pun semakin mengecil. Harapanya dapat menyehatkan kembali pembayaran kewajiban. *Reconditing* (Persyaratan kembali), seperti yang dilakukan oleh pihak BPRS Metro Madani, melakukan penyelamatan pembiayaan dengan merubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas hanya pada perubahan jadwal pembiayaan, jangka waktu, dan persyaratan lainya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum pembiayaan. Persyaratan kembali ini dilakukan pihak BPRS Metro Madani sesuai dengan prinsip syariah. *Restructuring* (penataan kembali) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan. Meliputi penambahan dana fasilitas pembiayaan bank. konversi akad pembiayaan BPRS Metro Madani dalam penataan

kembali (restructuring) terhadap nasabah yang belum sanggup melunasi pembiayaan yang telah diterima sehingga debitur diberi kesempatan dengan penambahan dana fasilitas pembiayaan, konversi akad pembiayaan dan koversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang disertai dengan resheduling dan reconditing untuk memperbaiki usaha nasabah ketika nasabah tersebut mulai bermasalah dalam pembayaran pembiayaan.

4. Penyelesaian melaui litigasi, yaitu
   a. Mengajukan gugatan ke Pengadilan Umum/Agama untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dalam hal ini ditempuh oleh BPRS Metro Madani jika langkah-langkah sebelumnya tidak menemukan solusi permasalahan dan nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar hutang-hutangnya atau kewajibanya maka BPRS Metro Madani mengajukan kepengadilan agama sebagai pemberi keputusan atas sengketa di bidang perbankan syariah.
   b. Likuidasi jaminan dilakukan oleh bank syariah bilamana berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan, prospek usaha nasabah tidak ada dan/atau kooperatif untuk menyelesaikan pembiayaan. Jika peringatan dan perpanjang tidak juga berhasil dan nasabah tidak ada iktikad baik untuk membayar kewajibannya, dalam hal ini maka pihak BPRS Metro Madani dengan kesepakatan bersama dengan nasabah menjual jaminan. Jaminan tersebut dijual di bawah tangan (tanpa melalui

lelang) olehdebitur yang bersangkut sebagai pemilik jaminan atau penjualan jaminan dengan cara lelang. Kemudian nasabah melunasi sisa hutangnya kepada BPRS Metro Madani dari hasil penjualan. Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka BPRS Metro Madanimengembalikan sisanya kepada nasabah. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah.

c. Lelang, dilakukan oleh pihak BPRS Metro Madani ialah jika nasabah kabur dan tidak mau menjual sukarela jaminan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka pihak BPRS Metro Madani akan melelang jaminan nasabah dan menunggu keputusan pengadilan agama.

Maka menurut analisa peneliti jika nasabah dalam keadaan *goodwill* permasalahan tersebut akam diselesaikan secara kekeluargaan, bank akan terus men-support nasabahnya agar bisa bangkit lagi dan memenuhi kewajibannya sebagai debitur dengan cara: diberikan *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Jika nasabah dalam keadaan *unwell* (tidak ada iktikad baik) maka bank akan langsung menyelesaikan permasalahan tersebut lewat jalur hukum. penyelesaian ini dapat dikatakan efektif walau sampai saat ini nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah masih dalam proses penyelesaian kewajiban membayar utang kepada BPRS Metro Madani.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah akad murabahah pada BPRS Metro Madani dilakukan dengan berbagai tahap-tahap yang cukup panjang, yaitu melalui non litigasi yaitu Penagihan secara intensif atau melakukan pendekatan kepada nasabah yaitu dengan mengingatkan kepada nasabah bahwa pembayaran pembiayaan akan memasuki waktu jatuh tempo. Dengan melakukan pendekatan kepada nasabah yaitu dengan *bycall* kemudian pemberian surat peringatan atau teguran jika nasabah tidak kunjung memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran. Setelah ada iktikad baik dari nasabah pihak bank akan menawarkan tahap-tahap seperti penjadwalan kembali *(Resheduling*) yaitu memperpanjang waktu jatuh tempo kepada nasabah, persyaratan kembali (*Reconditing)* yaitu merubah persyaratan pembiayaan tanpa sisa pokok pembayaran, penataan kembali atau (*Restructuring)* yaitu perubahan persyaratan pembiayaa, dan penyitaan jaminan apabila nasabah sudah tidak sanggup lagi untuk membayar. Kegiatan ini dapat dikatakan efektif karna sangat membantu nasabah dalam melunasi piutangnya dengan lancar.

B. Saran

1. Untuk BPRS Metro Madani dalam memberikan pembiayaan murabahah hendaklah penilaian pembiayaan 5C dilakukan sebaik mungkin untuk memperkecil kemungkinan terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah, serta memperhatikan dan melaksanakan proses pengawalan (monitoring) setelah fasilitas pembiayaan dicairkan.
2. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan literatur dalam penelitian berikutnya yang akan meneliti tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah akad murabahah pada BPRS Metro Madani dengan objek dan sudut padang yang berbeda sehingga dapat memperkaya pengetahuan tentang kajian ekonomi islam dalam lembaga keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Anoraga, Panji. *Manajemen Bisnis*. Jakarta: Renika Cipta, 2009.

Antonio, Muhammmad Syaf'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2010.

Arikunto, Suhaimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi* IV. Yogyakarta: PT. Renika Cipta, 2006.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Asiyah, Binti Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.* Yogyakarta: Teras, 2014.

Asro, Muhammad dan Kholid, Muhammad. *Fiqh Perbankan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011,

Bungin, Burhan. *Meteologi Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2013.

Departemen Agama RI. *AL-Qur'an dan Terjemahanya* semarang: As-Syifa, 2008.

Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.

Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional* MUI. Jakarta: Cv Gaung Persada, 2006 Cet. 4

Hadi, Sutrisno. *Metedologi Research*. Jilid 1. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1985.

-------. *Metodologi Research Jilid 2*. Yogyakarta: Andi Offst, 1994.

Harun, Badriah. Penyelesaian pembiayaan Bermasalah Yogyakarta: Pustaka Yustia, 2010.

Hasan, Zubairi. *Undang-Undang Perbankan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Hasibuan, Malayu. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Ismail. *Perbankan Syariah Edisi Pertama*. Jakarta: Kecana, 2011.

Kamil, Ahmad dan M. Fuzan. *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2007.

Karim, Adiwarman A. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Edisi 4. jakarta: PT. Raja Grafinda Persada, 2010.

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainya Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqih*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Mardani. *Ayat-Ayat Dan Hadits Ekonomi Syariah*Jakarta: Rajaali Pers, 2012.

Morissan. *Metodologi Penelitian Survei*. Jakarta: Kencana 2012.

Muhammad. *Manajemen Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2014.

-------. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah* Yogyakarta: UII Press, 2004.

Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.

-------. *Metodologi Penelitian Ekonomi Pendekatan Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Nasehudin, Toto Syatoni & Gozali, Nanang. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka setia, 2012.

Nasution. *Metode Reserch Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. cet ke-7. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

Pedoman Penulian Karya Ilmiah. Edisi Revisi. STAIN Jurai Siwo Metro, 2014.

Rianti, Tutut Agus. "Urgensi Penerapan Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah dan Jasa Rahn dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Kecil Masyarakat Blitar (Studi di BMT UGT Sidogiri Cabang Blitar)", dalam http://repo.iain-tulungagung.ac.id/4586/

Rivai, Veithzal dan Arifin, Arviyan. *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Rivai, Veithzal dan Permata, Andria. *Islamic Financial Managemen*. Jakarta: Rajawali Press, 2008

Saeed, Abdullah. *Bank Syariah*. *Kritik Atas Interprestasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis* Jakarta: Paramadina, 2004.

Shomad, Abd. *Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2012.

Singarimbun, Masri dan Efendi, Sofian. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 19995.

Sjahdeini, Sutan Reny. *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Sudarsono, Heri. *Bank dan lembaga keuangan syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2013.

Tunggal, Amin Widjaja. *Manajemen Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Renika Cipta, 2002.

Usanti, Trisadini P. dan Shomad, Abd. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Wangsawidjaja Z, A.. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Zulkifli, Suharto. *Paduan Praktik Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.

LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website:www.metrouniv.ac.id; *email:* iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 1525/In.28.3/D.1/PP.00.9/06/2019 — 11 Juni 2019
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
1. Suci Hayati, S.A.g., M.S.I
2. Era Yudistira, M.Ak.
di – Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : CAHYANING RATRI
NPM : 1502100165
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (S1-PBS)
Judul : STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH AKAD MURABAHAH PADA BPRS METRO MADANI

Dengan ketentuan :
1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
   a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
   b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
   b. Isi ± 3/6 bagian.
   c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akd &
Kelembagaan

MUHAMMAD SALEH

OUTLINE

STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH AKAD MURABAHAH PADA BPRS METRO MADANI

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN
NOTA DINAS
HALAMAN PENGESAHAN
KATA PENGANTARWWWWWWW
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang
B. Pertanyaan penelitian
C. Tujuan dan manfaat penelitian
D. Penelitian relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan Bermasalah
    1. Pengertian pembiayaan bermasalah
    2. Katagori pembiayaan bermasalah
    3. Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah
    4. Strategi pembiayaan bermasalah
B. Konsep umum pembiayaan
C. Pembiayaan murabahah
    1. Pengertian murabahah
    2. Rukun dan syarat-syarat murabahah
    3. Landasan hukum murabahah
    4. Jenis-jenis pembiayaan murabahah
    5. Murabahah bil akalah
    6. Rukun da syarat-syarat murabahah bil akalah
    7. Manfaat dan resiko pembiayaan murabahah
    8. Skema akad murabahah

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan sifat penelitian
B. Sumber data
C. Teknik pengumpulan data
D. Teknik analisa data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pada BPRS Metro Madani Kota Metro
   1. Sejarah berdirinya BPRS Metro Madani
   2. Visi dan Misi BPRS Metro Madani
   3. Struktur Organisasi BPRS Metro Madani
   4. Produk-Produk Pada BPRS Metro Madani
   5. Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah akad murabahah pada BPRS Metro Madani
   6. Analisis Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah akad murabahah pada BPRS Metro Madani

BAB V PENUTUP

A. Kesimpula
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

Metro, November 2019
Mahasiswa Ybs.

Cahyaning Ratri
NPM. 1502100165

Mengetahui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Suci Hayati, S.Ag. M.S.I	**Era Yudistira, M.Ak**
NIP. 19770309 200312 2 003	NIP. 19901003 201503 2 010

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH AKAD MURABAHAH PADA BPRS METRO MADANI

A. WAWANCARA

1. Wawancara dengan marketing BPRS Metro Madani
    a. Apa yang di maksud dengan pembiayaan bermasalah ?
    b. Apa saja penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BPRS Metro Madani ?
    c. Bagaimana mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah ?
    d. Apa saja yang bank lakukan terhadap nasabah bermasalah ?
    e. Kendala apa saja yang dihadapi bank pada saat melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah ?
    f. Pada tahun 2017 dan 2018 terjadi penurunan jumlah nasabah macet, apa saja yang dilakukan pihak bank sehingga terjadi penurunan?
    g. Apakah eksekusi jaminan merupakan cara yang efektif dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah?
    h. Bagimana teknik penyelesaian pembiayaan bermasalah jika nasabah yang telah jatuh tempo sudah di berikan surat peringatan terakhir oleh pihak bank namun nasabah tetap tidak mau membayar tanggunganya ?
    i. Bagaimana sistem penyelesaian pembiayaan bermasalah jika nasabah mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah?
2. WaWancara dengan Nasabah
    a. Produk pembiayaan apa saja yang ditaWarkan pihak BPRS Metro Madani kepada anda ?
    b. Apa alasan anda memilih pembiayaan murabahah sebagai media untuk mendapatkan bantuan atau tambahan dana ?
    c. Persyaratan apa saja yang dibutuhkan ketika mengajukan pembiayaan ?

d. Apa saja syarat penyelesaian jika anda mengalami pembiayaan bermasalah ?
e. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah ?

B. DOKUMENTASI

1. Pengutipan tentang sejarah BPRS Metro Madani
2. Pengutipan tentang Visi dan Misi BPRS Metro Madani
3. Pengutipan struktur Organisasi BPRS Metro Madani
4. Pengitipan tugas dan masing-masing karyawan BPRS Metro Madani
5. Pengutipan terkait Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah akad murabahah pada BPRS Metro Madani

Metro, November 2019
Mahasiswa Ybs.

Cahyaning Ratri
NPM. 1502100165

Mengetahui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Suci Hayati, S.Ag. M.S.I	**Era Yudistira, M.Ak**
NIP. 19770309 200312 2 003	NIP. 19901003 201503 2 010

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
*Website:*www.metrouniv.ac.id; *email:* iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2019/In.28.3/D.1/PP.00.9/7/2019 Metro, Kamis, Juli 25, 2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Izin Pra Survey**

Kepada Yth,
Pimpinan BPRS Metro Madani
di- Tempat

Berkenaan dengan kegiatan akademik dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro :

Nama	:	Cahyaning Ratri
NPM	:	1502100165
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi	:	S1 Perbankan Syari'ah
Judul	:	Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Pada BPRS Metro Madani.

Maka dengan ini dimohon kepada Bapak/Ibu agar berkenan memberikan izin kepada mahasiswa untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I ,

Drs. H. M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.febi.metrouniv.ac.id; *e-mail*: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 3398/In.28/D.1/TL.01/11/2019

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**CAHYANING RATRI**
NPM	:	1502100165
Semester	:	9 (Sembilan)
Jurusan	:	S1 Perbankan Syari`ah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di BPRS Metro Madani, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH AKAD MURABAHAH PADA BPRS METRO MADANI".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 27 November 2019

Mengetahui,
Pejabat Setempat

PT. BPR SYARIAH METRO MADANI KP. METRO

RITA MAILINDA

Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MAg.
NIP. 19650111 199303 1 001

BANK SYARIAH
METRO MADANI
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Metro, *08 Rabiul Akhir 1440 H*
05 Desember 2019

Nomor : 733/02/Dir-MM/XII/2019
Lamp. : -

Kepada Yth,
Institut Agama Islam Negeri Metro
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A
Iringmulyo Metro Timur Kota Metro

Perihal : **Konfirmasi Izin Research**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Teriring salam dan doa, semoga Saudara berserta jajaran dalam menjalankan aktivitas sehari-hari senantiasa dalam lindungan dan bimbingan ALLAH SWT. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sahabat, keluarga serta ummatnya.

Memperhatikan surat saudara dengan nomor : 3399/In.28/D.1/TL.00/11/2019 tanggal 27 November 2019 perihal "*Izin Research*" dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa dengan judul *"Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Pada BPRS Metro Madani"*, pada prinsipnya PT. BPR Syariah Metro Madani tidak berkeberatan dan bersedia memberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan research di PT. BPR Syariah Metro Madani kepada :

No	Nama	L/P	NPM	Jurusan
1	Cahyaning Ratri	P	1502100165	S1 Perbankan Syari'ah

Perlu kami sampaikan selama pelaksanaan research, agar dapat mematuhi tata tertib/peraturan yang berlaku serta dapat menjaga rahasia Perusahaan. Setelah selesai research, ybs agar menyampaikan *copy* laporan 1 (satu) buku kepada PT. BPRS Metro Madani.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PT. BPR Syariah Metro Madani
Kantor Pusat Metro

PT. BPR SYARIAH
METRO MADANI
KP. METRO

Kamino
Direktur

Kantor Pusat : Jl. Diponegoro No. 5 Metro Pusat, Kota Metro - Lampung Telp. : 0725 - 44365 Facs. : 0725 - 49669
e-mail : bprsmetromadani@gmail.com
Layanan Kas : Jl. Soekarno Hatta No. 42 16c Mulyojati, Kota Metro - Lampung (RSU Muhammadiyah Metro)
Kantor Cabang Unit II : Jl. Lintas Timur Unit 2 Banjar Agung, Tulang Bawang Lampung Telp. / Facs : 0726 - 750601
Kantor Cabang Kalirejo : Jl. Jend. Sudirman Pasar Kalirejo, Kalirejo, Lampung Tengah - Lampung Telp. / Facs : 0729 - 370400
Kantor Cabang Tulang Bawang Barat : Jl. Jend Sudirman Daya Murni Kec. Tumijajar, Tulang Bawang Barat - Lampung Telp. / Facs. 0724 - 3200015
Kantor Cabang Jatimulyo : Jl. Senopati No. 369 Blok II Jatimulyo Kec. Jati Agung, Telp. : 0721 - 8011920 Facs. : 0721 - 8011920

BANK SYARIAH
METRO MADANI
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Metro, *07 Dzul-Hijjah 1440 H*
08 Agustus 2019

Nomor : 466/02/Dir-MM/VIII/2019
Lamp. : -

Kepada Yth,
Institut Agama Islam Negeri Metro
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A
Iringmulyo Metro Timur Kota Metro

Perihal : **Konfirmasi Izin Pra Survey**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Teriring salam dan doa, semoga Saudara berserta jajaran dalam menjalankan aktivitas sehari-hari senantiasa dalam lindungan dan bimbingan ALLAH SWT. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sahabat, keluarga serta ummatnya.

Memperhatikan surat saudara dengan nomor : B-2019/In.28.3/D.1/PP.00.9/07/2019 tanggal 25 Juii 2019 perihal "*Izin Pra Survey*" dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa dengan judul *"Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Pada BPRS Metro Madani"*, pada prinsipnya PT. BPR Syariah Metro Madani tidak berkeberatan dan bersedia memberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan pra survey di PT. BPR Syariah Metro Madani kepada :

No	Nama	L/P	NPM	Jurusan
1	Cahyaning Ratri	P	1502100165	S1 Perbankan Syariah

Perlu kami sampaikan selama pelaksanaan pra survey, agar dapat mematuhi tata tertib/peraturan yang berlaku serta dapat menjaga rahasia Perusahaan. Setelah selesai pra survey, ybs agar menyampaikan ***copy*** laporan 1 (satu) buku kepada PT. BPRS Metro Madani.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PT. BPR Syariah Metro Madani
Kantor Pusat Metro

PT. BPR SYARIAH METRO MADANI KP. METRO

Suhartono Niti Prawiro
Direktur Utama

Kantor Pusat : Jl. Diponegoro No. 5 Metro Pusat, Kota Metro - Lampung Telp. : 0725 - 44365 Facs. : 0725 - 49669
e-mail : bprsmetromadani@gmail.com
Layanan Kas : Jl. Soekarno Hatta No.'42 16c Mulyojati, Kota Metro - Lampung (RSU Muhammadiyah Metro)
Kantor Cabang Unit II : Jl. Lintas Timur Unit 2 Banjar Agung, Tulang Bawang Lampung Telp. / Facs : 0726 - 750601
Kantor Cabang Kalirejo : Jl. Jend. Sudirman Pasar Kalirejo, Kalirejo, Lampung Tengah - Lampung Telp. / Facs : 0729 - 370400
Kantor Cabang Tulang Bawang Barat : Jl. Jend Sudirman Daya Murni Kec. Tumijajar, Tulang Bawang Barat - Lampung Telp. / Facs. 0724 - 3200015
Kantor Cabang Jatimulyo : Jl. Senopati No. 369 Blok II Jatimulyo Kec. Jati Agung, Telp. : 0721 - 8011920 Facs. : 0721 - 8011920

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.febi.metrouniv.ac.id; *e-mail*: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 3398/In.28/D.1/TL.01/11/2019

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**CAHYANING RATRI**
NPM	:	1502100165
Semester	:	9 (Sembilan)
Jurusan	:	S1 Perbankan Syari`ah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di BPRS Metro Madani, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH AKAD MURABAHAH PADA BPRS METRO MADANI".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 27 November 2019

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan I,

Dr. H.M. Saleh MA.
NIP 19650111 199303 1 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.febi.metrouniv.ac.id; *e-mail*: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 3399/In.28/D.1/TL.00/11/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Direktur BPRS Metro Madani
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 3398/In.28/D.1/TL.01/11/2019, tanggal 27 November 2019 atas nama saudara:

Nama	:	**CAHYANING RATRI**
NPM	:	1502100165
Semester	:	9 (Sembilan)
Jurusan	:	S1 Perbankan Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BPRS Metro Madani, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH AKAD MURABAHAH PADA BPRS METRO MADANI".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 27 November 2019
Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MA.
NIP 19650111 199303 1 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Cahyaning Ratri**
NPM : 1502100165

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Jumat / 29 ~~December~~ November 2019		- penyajian struktur organisasi belum ada referensinya. - pemaparan tfg job deskripsi pd struktur organisasi terlalu banyak. - produk pembiayaan pd BPRS metro madani sajikan lebih detail, seperti produk tabungan	

Dosen Pembimbing II

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs.

Cahyaning Ratri
NPM. 1502100165

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Cahyaning Ratri**
NPM : 1502100165

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin / 2 desember 2019		- karna pembahasan terfokus pd pembiayaan murabahah, maka harus ada pembahasan yg berkaitan dg pembiayaan murabahah di BPRS tsb. - dlm pembahasan strategi yg digunakan belum terpapar dlm analisis peneliti berdasarkan data/ informasi yg telah dikumpulkan.	

Dosen Pembimbing II

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs.

Cahyaning Ratri
NPM. 1502100165

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Cahyaning Ratri**
NPM : 1502100165

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Jum'at / 6 desember 2019		- banyak pembahasan yg berulang. Maka sajikan secara berurutan mulai ~~dg~~ dari pengajuan pembiayaan, hasil wawancara, kemudian analisa peneliti. - pastikan semua hasil wawancara ditampilkan dg footnote/sumbernya. - kesimpulan juga dijabarkan secara berurutan sesuai dg fakta dilapangan. Sesuaikan dg pertanyaan penelitian.	

Dosen Pembimbing II

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs.

Cahyaning Ratri
NPM. 1502100165

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Cahyaning Ratri**
NPM : 1502100165
Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin/9 desember 2019		- job deskripsi dicek kembali karna banyak yg tidak sesuai dg yg ada pd struktur organisasi - pembahasan tidak disajikan secara sistematis, shg belum terfokus pd permasalahan yg ada. → Bentuk 3R dilapangan belum tergambar secara jelas, baru penjelasan secara teori.	

Dosen Pembimbing II

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs.

Cahyaning Ratri
NPM. 1502100165

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Cahyaning Ratri**
NPM : 1502100165

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			- perhatikan kembali utk istilah asing sesuaikan dg pedoman yg ada - pastikan bahwa dlm kesimpulan sudah menyawab rumusan masalah. Dan harusnya lisajikan sesuai dg tahapannya, karna strategi yg dilakukan tidak lgsg menyelesaikan - saran yg diberikan harus terfokus pd penerapan strategi yg dilakukan bank, bukan ke nasabah.	

Dosen Pembimbing II

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs.

Cahyaning Ratri
NPM. 1502100165

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Cahyaning Ratri
NPM : 1502100165
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/ TA : VIII / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
.	Senin/ 4/-19 11		- siapa yg akan di jadikan narasumber, apakah hanya dari pihak bank saja? atau juga dari nasabah? - proses SC harus muncul di LBM sbg bagian atau faktor thdp munculnya pembiayaan bermasalah ACC pendalaman BAB 1, 2, 3	

Pembimbing II,

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs,

Cahyaning Ratri
NPM. 1502100165

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Cahyaning Ratri
NPM : 1502100165
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/ TA : VIII / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Jum'at/ 08/-19		- perbaiki pertanyaan pd APD sesuai dg arahan. Pertanyaan masih belum fokus pd permasalahan. - pertanyaan ke nasabah hanya sebatas mengkonfirmasi atas jawaban bank. terutama dlm proses/tahapan penyelesaian pembiayaan bermasalah.	

Pembimbing II,

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs,

Cahyaning Ratri
NPM. 1502100165

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Cahyaning Ratri
NPM : 1502100165
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/ TA : VIII / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1	Jum'at 15/-19 /01		- ACC outline ACC APD penelitian	

Pembimbing II,

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs,

Cahyaning Ratri
NPM. 1502100165

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Cahyaning Ratri
NPM : 1502100165
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/ TA : VIII / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Rabu / 20-11-2019	✓	- Acc Outline	
2.	Rabu / 20-11-2019	✓	- Berapa anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah? - Dalam Sumber data primer tambahkan anggota yg bermasalah. Terkait apa yg digunakan jika mengunakan Sampel.	
3.	Selasa / 26-11-2019	✓	- Acc bab I, II & III	
4.	Selasa / 26-11-2019	✓	- Acc APD	

Pembimbing I

Suci Hayati, S.Ag., M.SI
NIP. 19770309 200312 2 003

Mahasiswa Ybs,

Cahyaning Ratri
NPM. 1502100165

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Cahyaning Ratri
NPM : 1502100165
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/ TA : VIII / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin / 16-12-2019	✓	- Lengkapi berkas-berkas yang diberikan. - Acc Skripsi untuk dimunaqosah	

Pembimbing I

Suci Hayati, S.Ag., M.SI
NIP. 197~~0309~~ 200312 2 003

Mahasiswa Ybs,

Cahyaning Ratri
NPM. 1502100165

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Cahyaning Ratri**
NPM : 1502100165

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Jumat / 29 ~~December~~ November 2019		- penyajian struktur organisasi belum ada referensinya. - pemaparan tfg job deskripsi pd struktur organisasi terlalu banyak. - produk pembiayaan pd BPRS metro madani sajikan lebih detail, seperti produk tabungan	

Dosen Pembimbing II

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs.

Cahyaning Ratri
NPM. 1502100165

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1165/In.28/S/U.1/OT.01/12/2019

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: CAHYANING RATRI
NPM	: 1502100165
Fakultas / Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 Perbankan Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502100165.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 20 Desember 2019
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001

FOTO DOKUMENTASI

Foto 1. Wawancara dengan Bapak Rahmat Wahyudi dan Bapak Bambang selaku Marketing PT. BPRS Metro Madani

Foto 2. Wawancara dengan Bapak Budi, selaku nasabah PT. BPRS Metro Madani

Foto 3. Wawancara dengan Bapak Sarwan selaku nasabah PT. BPRS Metro Madani

Foto 4. Wawancara dengan Ibu Yanti selaku nasabah PT. BPRS Metro Madani

Foto 5. Wawancara dengan Ibu Sri Arwani selaku nasabah PT. BPRS Metro Madani

Foto 6. Rumah dan Tanah Milik Ibu Sri Arwani selaku nasabah yang disita dan dilelang oleh PT. BPRS Metro Madani

Foto 7. Rumah dan Tanah Milik Ibu Sri Arwani
selaku nasabah yang disita dan dilelang oleh PT. BPRS Metro Madani

Foto 8. Rumah dan Tanah Milik Ibu Sri Arwani
selaku nasabah yang disita dan dilelang oleh PT. BPRS Metro Madani

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama Cahyaning Ratri, lahir pada tanggal 09 Juli 1997 di Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro, dari pasangan Bejo Sumadi dan Sarmi Herawati. Peneliti merupakan anak kedua dari empat bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 6 Metro Barat, lulus pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pada SMP 9 Metro Barat, lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pada SMK Muhammadiyah 2 Metro Jurusan Komputer, lulus pada tahun 2015. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi S1 Perbankan Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2015/2016, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.